SKRIPSI

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

OLEH

KARMILA
NIM: 18.2500.031

PROGRAM STUDI HUKUM PINADA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE (Studi Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)

OLEH

KARMILA
NIM: 18.2500.031

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

PROGRAM STUDI HUKUM PINADA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE

2024

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)
Nama Mahasiswa	: Karmila
NIM	: 18.2500.031
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama	: Dr. Fikri, S.Ag., M.HI.	(.....)
NIP	: 19740110 200604 1 008	
Pembimbing Pendamping	: Andi Marlina,S.H.,M.H.,CLA	(.....)
NIP	: 1989052320019032009	

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)
Nama Mahasiswa	: Karmila
NIM	: 18.2500.031
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Dasar Penetapan Pembimbing	: SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 1930 Tahun 2022
Tanggal Kelulusan	: (*22-Januari-2024*)

Disahkan oleh Komis Penguji

Dr. Fikri, S.Ag., M.HI .	(Ketua)	(.....)
Andi Marlina, S.H., M.H., CLA	(Sekertaris)	(.....)
Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Islamul Haq, LC., M.A	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,

Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19760901 200604 2 001

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, manifestasi Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul "Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre" sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar "Sarjana Hukum pada program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam" IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad Saw.

Teristimewa peneliti haturkan sebagai tanda terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda Labolong dan Ibunda tercinta Inimi yang telah melahirkan anaknya, tak henti-hentinya memberikan doa dan kasih sayang sepanjang waktu, pengorbanan yang tidak terhitung dan sumber motivasi terbesar dan juga buat suamiku tercinta Teguh Anugrah terimah kasih selalu memberikan saya semangat dalam menyelesaikan masalah yang saya hadapi.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Bapak Dr. Fikri, S. Ag., M.HI selaku pembimbing utama dan Ibu Andi Marlina, S.H., M.H., CLA

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

selaku pembimbing pendamping, yang senantiasa bersedia memberikan bantuan dan bimbingan kepada peneliti, ucapan terima kasih yang tulus untuk keduanya.

Selanjutnya juga mengucapkan terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Hannani, M. Ag selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare dan menyediakan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sebagaimana diharapkan.
2. Dr. Rahmawati., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Ketua Prodi dan Staf atas pengabdiannya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA sebagai ketua program studi Hukum Pidana Islam yang baik hati telah banyak memberikan kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam, semoga Allah Swt. membalas kebaikan Ibu Aamiin.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik peneliti hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
5. Pimpinan, Hakim dan semua Pegawai Pengadilan Negeri Parepare yang telah mengizinkan peneliti melakukan penelitian di pengadilan Negeri Parepare dan telah memberikan bahan Informasi dalam proses penyusunan skripsi.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta staf yang telah memberikan pelayanan kepada peneliti selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama pada penulisan skripsi ini.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

7. Staff administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Semua teman-teman seperjuangan peneliti Prodi Hukum Pidana Islam, yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Peneliti Tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun material hingga tulisan ini dapat diselesaikan.Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebaikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan Pahala-Nya. Akhirnya peneliti menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 22 Januari 2024

Penulis,

KARMILA
NIM. 18.2500.031

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: Karmila
NIM	: 18.2500.031
Tempat/Tgl. Lahir	: Parepare,
Program Studi	: Hukum Pidana Islam
Fakultas	: Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi	: Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Januari 2024

Penulis

KARMILA
NIM. 18.2500.031

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ABSTRAK

Karmila. NIM: 18.2500.031, Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pr. (Dibimbing oleh Bapak Fikri dan Ibu Andi Marlina)

Penelitian ini mengkaji tentang pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku pemerkosaan anak di Kota Parepare dalam Putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*Field Research*), adapun lokasi penelitian yakni di Pengadilan Negeri Parepare. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dengan 1 informan yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Parepare. Teknik pengumpulan data data observasi, wawancara, studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pertanggungjawaban pada kasus yang terjadi di Pengadilan Negeri Parepare terkait tindak pidana perkosaan dengan Nomor Putusan 263/Pid.Sus/2017/PN Pre bahwa pelaku terbukti secara sah dimuka pengadilan melalui bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja dan bukan karena kelalaiannya oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dimuka hukum. Suatu pertanggungjawaban direflesikan pada suatu pemidanaan, sesuai dengan hukum setimpal. Oleh sebab itu penulis setuju dengan putusan dari Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang dimana pengambilan keputusan yang dilakukan oleh majelis Hakim. 2) Adapun pertimbangan Hakim dalam putusan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma norma agama. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi 3) Pada putusan Pengadilan bahwa hakim menjatuhi hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu hukuman *had* dengan dera sebanyak 100 kali dan asingkan selama 1 tahun dari kediamannya di tempat yang paling jauh yang dimana dalam Islam perkosaan termasuk kedalam *zina al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan).

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, perkosaan, anak.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN SKRIPSI iii

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI iv

KATA PENGANTAR v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI viii

ABSTRAK ix

DAFTAR ISI x

DAFTAR GAMBAR xii

DAFTAR LAMPIRAN xiii

PEDOMAN TRANSLITERASI xiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 8

C. Tujuan Penelitian 9

D. Kegunaan Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 11

A. Tinjauan Penelitian Relevan 11

B. Tinjauan Teori 12

C. Kerangka Konseptual 23

D. Bagan Kerangka Pikir 30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III METODE PENELITIAN 31
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 31
B. Lokasi dan Waktu Penelitian 32
C. Fokus Penelitian 32
D. Jenis dan Sumber Data 32
E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 33
F. Teknik Penelitian 34
G. Uji Keabsahan Data 35
H. Teknik Analisis Data 36
BAB IV PEMBAHASAN 38
A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre 38
B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Anak Dalam Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre 47
C. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan ..
..... 58
BAB V PENUTUP 70
A. Kesimpulan 70
B. Saran 71
DAFTAR PUSTAKA I

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR GAMBAR

Judul Gambar	Halaman
Kerangka Pikir	30

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Gambar	Halaman
1	Putusan Pengadilan	X
2	Pedoman Wawancara	XXVI
3	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	XXVII
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare	XXVIII
5	Dokumentasi Wawancara	XXIX
6	Riwayat Hidup	XXX

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komater balik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	*fathah*	a	a
اِ	*kasrah*	i	i
اُ	*dammah*	u	u

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيْ	*fathah dan ya'*	ai	a dan i
ـَوْ	*fathah* dan *wau*	au	a dan u

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ى ـَ... | ا ـَ...	*fathah* dan *alif* atau *ya'*	a	a dan garis di atas
ـِى	*kasrah* dan *ya'*	i	i dan garis di atas
ـُو	*dammah* dan *wau*	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيْلَ : *qila*

يَمُوْتُ: *yamutu*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu: *ta' marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah, kasrah,* dan *d}ammah,* transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الأَطْفَالِ : *raudah al-atfa*

اَلْمَدِيْنَةُ اَلْفَاضِلَة : *al-madinah al-fadilah*

اَلْحِكْمَة : *al-hikmah*

E. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid* (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah.*

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanaa*

نَجَّيْنَا : *najjainaa*

اَلْحَقّ : *al-haqq*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

نُعِّمَ : *nu‘‘ima*

عَدُوٌّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ى ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ـــِـيّ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ : ‘*Ali* (bukan ‘*Aliyy* atau ‘*Aly*)

عَرَبِيٌّ : ‘*Arabi* (bukan ‘Arabiyy atau ‘*Araby*)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

اَلشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

اَلزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (*az-zalzalah*)

اَلْفَلْسَفَة : *al-falsafah*

اَلْبِلاَدُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (′) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Contoh:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'muruna*

اَلنَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

G. Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīẓilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafẓlābikhususal-sabab

H. *Lafẓal-Jalalah*

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِيْنُ اللهِ *dinullah* بِاللهِ *billah*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Adapun *ta' marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah,* di transliterasi dengan huruf [*t*].

Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= *subhanahuwa ta'ala*
Saw.	= *sallallahu 'alaihi wa sallam*
a.s.	= *'alaihi al-sallam*
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS…/…:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ …, ayat 4
HR	= Hadis Riwayat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia, merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Merujuk dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara etimologis, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil atau manusia yang belum dewasa. Selain itu, anak sebagai bagian dari keluarga, merupakan buah hati, penerus, dan harapan keluarga. Anak juga amanah sekaliguas karunia Tuhan yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Fenomena tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.[1]

Kasus kekerasan anak yang banyak terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.[2] Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang

[1] Theresia Yohana Manurung, 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual', 2020, h. 4.

[2] Karina Chaerunnisa, 'Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur', *Lex Crimen*, 8.11 (2019), h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak-anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun. Hal tersebut yang menjadi alasan mengapa perlu ada perlakuan khusus kepada anak-anak baik sebagai korban maupun sebagai pelaku tindak pidana. Dengan terdapatnya perkara perkosaan terhadak anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.[3]

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Peran anak yang penting,

[3] Noercholis Rafid dan Saidah"Sanksi Pidana Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Perspektif Fiqih Jinayah'(Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare),Jurnal Al-Maiyyah,2018.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hak anak sudah dengan tegas disebutkan pada konstitusi, bahwasannya negara memiliki jaminan pada tiap anak tentunya berhak dalam keberlangsungan hidup, tumbuh serta berkembang dan juga hak perlindungan pada tiap perlakuan diskriminasi. Perlunya penghayatan pada tiap kepentingan yang baik untuk anak, sebab kepentingan yang baik untuk kelangsungan hidupnya. Maka dari itu, perlunya engawasan yang diberikan pada anak agar tidak menjadi korban kekerasan, ataupun terperangkap pada perlakuan yang tidak baik.

Tindak pidana pemerkosaan pada anak dibawah umur yang sangat sering terjadi pada kalangan masyarakat Indonesia merupakan suatu perlakuan yang tidak dapat dimasukkan dengan akal serta telah termasuk suatu pelanggaran hak asasi manusia sebab sudah mengambil suatu kehormatan orang serta perlakuan tersebut melakukan kerusakan moral serta mental.[4] Sehingga perlunya pemberkaluan hukum secara tegas sehingga pelaku yang telah melakukan tindakan tersebut diberi sanksi serta hukuman sejalan pada hal yang telah dikerjakan. Dalam hukum yang telah ada Indonesia dapat dilihat bahwa sudah ada serta sudah dibuat, akan tetapi sanksi yang diterapkan tidak berdasarkan dengan tindakan yang dilakukan.[5]

Hukuman ini telah disebutkan pada KUHP Pasal 287 serta ada pula yang terkhusus yaitu UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam kasus di Indonesia pada Keputusan Hakim dalam menjatuhkan pidana, masih sering belum

[4] Zainuddin, 'Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4.2 (2017), h. 132.

[5] Dwiki Apriyansa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan', *Jurnal Panorama Hukum*, 4.2 (2019), h. 76.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

disesuaikan pada peraturan yang telah ada serta terkait pada efek jera pelaku. Seiring dengan berkembangannya jaman bisa dikatakan bahwa perbuatan yang tidak baik sering sekali terjadi sehingga melanggar norma yang telah ada.

Terdapat berbagai macam hukum yang terdapat pada Indonesia (hukum pidana, hukum perdata) tetapi masih banyak sekali perbuatan yang melanggar segala aturan terutama pada tindakan pidana yang banyak di Indonesia, dari waktu ke waktu terdapat suatu kemajuan teknologi yang makin update, sehingga kejahatan juga makin mudah untuk dilakukan oleh masyarakat, dimana hukum yang terapatkan tentunya bisa memberikan perlindungan pada masyarakat melaikan memberanikan masyarakat untuk tetap melakukan kejatan. Dengan maraknya kejahatan yang ada tentunya solusi yang bisa dilakukan yaitu melakukan pembaharuan dengan mengikuti perkembangan zaman agar dapat melakukan pengurangan tindak kejahatan. Tindakan kejahatan yang dilakukan bisa saja terjadi sewaktu-waktu serta kapanpun, misalnya tindakan kejatan yang sering terjadi yaitu pencurian, pembunuhan, pemerkosaan, serta lainnya. Pada dasarnya kejatan yang ada memiliki banyak sekali macam akan tetapi kejahatan yang sangat sering terjadi tidak memandang usia , keadaan serta waktu tindak kejahatan perkosaan. Pemerkosaan tersebut sendiri telah banyak sekali diperbuat pada kaum anak hingga dewasa dalam bentuk tindak pemerkosaan. Pada waktu ke waktu kasus pemerkosaan digolongkan pada tindak kejahatan pemerkosaan. Pada umumnya kejahatan yang terdapat di Indonesia beragam serta beda-beda, melainkan yang selalu

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diperbuat ialah tindak kejahatan yang tidak memandang usia, keadaan serta waku tindak kejahatan perkosaan. Perkosaan itu sendiri pada Indonesia.[6]

Negara Indonesia terdapat banyak sekali permasalahan terkait dengan pemerkosaan dimana korban yaitu anak yang masih dibawah umur, utamanya anak perempuan yang masih dibawah umur, adapun cara yang dilakukan oleh pelaku yaitu memberikan iming-iming serta ada pula pelaku yang melakukan suatu kekerasan. Korban biasanya tidak merasakan bahwasannya mereka akan di jadikan suatu objek pemerkosaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa korban utama pemerkosaan ini yaitu anak perempuan dibawah umur. Tiap tahunnya tingkatan kasus yang mengalami tindakan pemerkosaan selalu saja meningkat utamanya anak dibawah umur yang dimana datanya terdapat di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yaitu tindakan kekerasan seksual anak sudah ada pada tahun 2016 jumlahnya 25, setelah itu mengalami peningkatan 2017 yaitu 81, dan paling tinggi yaitu 2018 terdaat 205 kasus.[7]

Pemerkosaan yang terjadi pada anak dibawah umur yang terjadi ini masuk dalam suatu tindakan kejahatan asusila yang memberikan kecemasan serta menimbulkan pengaruh psikologi pada korban sebab masih dibawah umur, sehingga

[6] Adhi Wahyu Pradani, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren di Bandung Jawa Barat', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2.3 (2022), h. 799.

[7] Komnas Perempuan and Catatan Tahunan, 'Komnas Perempuan', *Retrieved from Komnasperempuan. Go. Id: Https://Www. Komnasperempuan. Go. Id/Read-News-Menemukenalikekerasan-Dalam-Rumah-Tanggakdrt*, 2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penerapan tindak pidana harus dikerjakan dengan serius.[8] Akan tetapi sangat dikhawatirkan sebab tindakan pemerkosaan masuk dalam suatu kejahatan yang sangat sering terjadi. Seringnya tindakan pemerkosaan terjadi pada Indonesia, sebab hukum yang terdapat pada negara ini yang mengatur terkait dengan pemerkosaan masih sedikit penerapannya sebab pembaharuan yang bisa memberatkan sanksi pada pelaku yang melakukan, sehingga masyarakat memaksa pemerintah agar dibuatkannya lagu suatu peraturan Undang-undang serta peraturan yang bisa menangani terkait dengan pemerkosaan terkhusus pemerkosaan pada anak dibawah umur.[9]

Terkait dengan penerapannya, mengenai pidana pemerkosaan yaitu salah satunya kasus dari tindak pidana pemerkosaan yang terdapat di Pengadilan Negeri Parepare Nomor:263/Pid.Sus/2017/PN.Pre mengenai tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa HS dimana tindak pidana pemerkosaan itu dilakukan pada hari Minggu 10 September 2017 sekitar pukul 00.30 Wita setidak-tidaknya pada bulan September 201 sekira pukul 00.30 Wita

Adapun dalam pelaksanaanya, tentang pidana pemerkosaan adalah satu kasus dari tindak pidana pemerkosaan yang ada di Pengadilan Negeri Parepare Nomor:263/Pid.Sus/2017/PN.Pre tentang tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh terdakwa HS yang melakukan pemerkosaan pada Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42

[8] Karina Chaerunnisa, 'Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur', *Lex Crimen*, 8.11 (2019), h. 24.

[9] Rizalina Mega Afifah, 'Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak', *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4.1 (2017), h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, bahwa terdakwa telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni N yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 5 (lima) bulan pada saat kejadian berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL AK0023504 an. N (terlampir dalam berkas. Dengan permasalahan yang telah dibahas diatas penulis merasa perlu meneliti tentang Pertimbangan Hakim terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perrkosaan Anak di Kota Parepare (studi kasus putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre).

Pada tahap penerapannya, UU No. 35 Tahun 2014 mengenai suatu perubahan terkait dengan perlindungan anak sudah sejalan dengan amanat UUD tahun 1945 dimana telah adanya penjaminan hak asasi manusia, yakni anak adalah manusia yang tentunya memeiliki hak yang sama guna tumbuh serta berkembang. Tekah dijelaskan pada UUD tahun 1945 bahwasannya perlindungan anak terkhusus anak perempuan seharusnya perlu penegasan sebab tiap anak memerlukan perlindungan agar bisa terlindungi serta aman hingga terhidar dari kejahatan yang dimana korban adalah anak dibawah umur, pada saat melakukan penegakan hukum yang ada di Indonesia bisa menimbulkan perasaan yang aman serta tentram pada kalangan anak perempuan. Akan tetapi hakikatnya UU yang telah dibuat belum berjalan serta diterapkan dengan cara maksimal sebab masih banyak sekali aturan yang tumpang tindih dalam peraturan lainnya.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Undang-undang yang telah diciptakan masih tidak mampu melakukan penanganan pada kejahatan perkosaan yang terdapat sebab masih banyak sekali kelemahan pada Undang-undang serta aturan yang terdapat pada negara Indonesia. Berdasarkan pada peraturan di KUHP mengenai tindakan perkosaan merupakan paling banyak 15 tahun penjara. Nyatanya banyak sekali yang tidak menanggung sanksi hukumannya secara maksimal, akan tetapi korbannya harus meanggung seumur hidup aib serta rasa malu yang dirasakan. Undang-undang yang mengatur tentang tindakan pemerkosaan perlu dilakukan suatu pengkajian kembali agar pelaku pemerkosaan tidak melakukan suatu tindakan secara berulang serta menimbulkan suatu efek jera pelaku.[10]

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penejelasan di latar belakang tersebut, sehingga terdapat rumusan masalah yang akan dikaji pada penelitian ini seperti:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre?
2. Bagaimana pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana perkosaan anak dalam Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre?

[10] Gusti Ayu Trimita Sania dan Anak Agung Sri Utami''Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan (Fakultas Hukum Universitas Udayana),2020.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Perspektif fiqih jinayah terhadap sanksi pelaku tindak pidana perkosaan Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai pada rumusan masalah diatas sehingga terdapar tujuan dari penelitian yakni:

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku perkosaan anak dibawah umur di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre
2. Untuk mengetahui pertimbangan Hakim terhadap pertanggungjawaban pidana perkosaan anak dalam Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre
3. Untuk mengetahui perspektif fiqih jinayah terhadap sanksi bagi yang melakukan tindak pidana perkosaan terhadap anak dibawah umur

D. Kegunaan Penelitian

Sesuia dengan tujuan penelitian diatas sehingga terdapat suatu kegunaan penelitian yang dipergunakan yaitu :

1. Kegunaan Teoretis

   Kegunaan teoritis pada penelitian tersebut yaitu dijadikan sebagai suatu sumbangsih ilmu terkhusus pada Hukum Pidana Islam yang memiliki keterkaitan dengan judul Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare.

2. Kegunaan Praktis

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Bagi penulis, diharaap dapat dijadikan sebagai contoh guna diterapkannya Hukum Pidana Islam kedepan.

b. Bagi pembaca, diharap bisa dijadikan sebagai suatu sumbangsih pemahaman dan bisa menambahkan pemahaman pembaca dalam pemahaman tentang tindakan pemerkosaan pada anak dibawah umur.

c. Bagi masyarakat, diharap memiliki suatu manfaat untuk masyarakat yang tentunya ingin memahami secara mendalam terkait dengan tindakan pemerkosaan anak dibawah umur.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada bagian ini, peneliti memakai beragam referensi peneliti sebelumnya dimana menjadi suatu landasan pada tahapan menyusun skripsi kedepannya serta dikatakan sangat berkaitan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti sekarang. Terdapat beragam peneliti sebelumnya dimana berkaitan pada penelitian yang akan diteliti yaitu mengenai Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak Di Kota Parepare Yaitu :

Dina Rosiana Putri dengan Judul Penelitian "Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Perkosaan" hasil penelitian tersebut menjelaskan jika tindak pidana perkosaan menerapakan pasal 285 KUHP, pada pasal ini menjelaskan persetubuhan yang dilakukan oleh bukan istrinya serta dibarengi dengan pengancaman kekerasan. Baik ancaman dengan cara verbal ataukah kekerasan dengan visik terhadap pelaku ke korban, seseorang yang melakukan hubungan seksual tanpa persetujuan lawan jenisnya atau perempuan yang dipaksa sedemikian rupa sehingga akhirnya tak dapat melawan lagi dan dengan terpaksa melakukan hubungan itu.[11]

Dwi Yoga Bayu Sektiaji dengan Judul Penelitian "Pelaksanaan Pidana Perkosaan Terhadap Anak Kandung" hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan termasuk kelompok kejahatan kesusilaan karena adanya hubungan atau interkasi dan saling mempengaruhi antara pelaku korban dan lingkungan

[11] Dina Rosianaputri Arieandra, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2018/Pn-Mbn)', 2019, h. 60

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sekitarnya. Kejahatan perkosaan dalam KUHP pasal 81 ayat 3 yang dijelaskan lebih rinci mengenai sanksi pidana terjadapa pelaku yang merupakan orang tua, wali, dan orang-orang yang mempunya hubungan keluarga atau di lakukan bersama-sama.[12]

Miftahu Chairina dengan Judul Penelitian "Tindak Pidana Perkosaan terhadap Anak dibawah Umur dalam Pandangan Hukum Pidana Islam" hasil penelitian ini menunjukkan dalam hukum Islam perbuatan zina (perkosaan) adalah tindak pidana atau perbuatan melanggar hukum Islam diamana sipelaku dihukum dengan hukuman had dan kejahatan itu harus ditindak atau dituntut oleh imam (penguasa) bukan karena adanya pengaduan dari orang atau keluarga yang dirugikan tetapi menjadi kewajiban dari penguasa setelah mengetahui telah terjadi perbuatan zina (Perkosaan), meskipun tidak ada pengaduan dari pihak keluarga yang dirugikan.[13]

B. Tinjauan Teori

1. Teori Pertanggungjawaban

Defenisi Tindak pidana tidak sama dengan defenisi pertanggungjawaban pidana. Dimana tindak pidana terkait dengan perbuatan yang dilarang serta terdapat ancaman pidanya. Apakah orang melakukan suatu kejatan atau pidana bisa dihukum, tentunya dilihat lagi apakah orang melakukan kejatan atau pidana tersebut terdapat suatu kesalahan.[14]

---

[12] Dwi Yoga Bayu Sektiaji, 'Pelaksanaan Pidana Pelaku Perkosaan Terhadap Anak Kandung (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020).

[13] Miftahu Chairina, 'Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan PN Depok', 2009.

[14] Veronica Pratiwi and Nursiti Nursiti, 'Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2.4 (2018), h. 681

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada konsep hukum pidana "tanggung jawab" merupakan suatu konsep yang diketahui mengenai dengan kesalahan. Dalam bahasa lain yaitu ajaran yang tidak baik istilahnya yaitu *meas rea*. Doktrin pada *mean rea* berdasarkan pada suatu perbuatan dimana tidak dijakannya orang menjadi tersalah kecuali pikiran orang tersebut jahat. Dalam Bahasa Inggris, doktrin dijelaskan menjadi suatu tindakan tidak menjadikan orang bersalah, akan tetapi pikiran yang tidak baik secara hukum. Sesuai asas ini, terdapat 2 persyaratan yang harus ada jika ingin menghukum seseoarang, yakni terdapat suatu perbuatan lahiriah ataupun tindakan pidana yang dilarang serta adanya sikap batin yang jahat.[15]

Maka dari itu, seseorang yang melakukan tindak pidana dapat dipidana apabila tindak pidana yang dilakukannya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Jika kita melihat terjadinya suatu perbuatan yang dilarang, maka seseorang akan dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut apabila perbuatan yang dilakukannya tidak melanggar hukum dan tidak ada alasan untuk membuktikan atau mengingkari sifat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya. Jika dilihat dari kemampuan bertanggungjawab, maka hanya mereka yang mempunyai kemampuan bertanggungjawablah yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jika seseorang dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, orang tersebut dapat dihukum berdasarkan apakah orang tersebut melakukan kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut

[15] Priskilla Lase, 'Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 89/Pid. Sus/Tpk/2021/Pn. Medan)', 2023, h. 25.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan apakah perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum. menerima hukuman..[16]

Asas legalitas hukum pidana Indonesia tentunya diatur pada Pasal 1 ayat (1) KUHP menjelaskan bahwasannya seseorang bisa dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana jika perbuatannya berdasarkan dengan rumusan dalam hukum pidana. Walau seseorang tersebu belum tentu dijeret atau diberikan hukuman pidana, sebab masih diperlukannya segala bukti apakah kesalahan yang dilakukannya bisa dipertanggungjawabkan. Jika seseoarang ingin di pidana harus memenuhi segala persyaratan atau unsur pidana serta pertanggungjawaban pidana.[17]

Bahwa tidak semua seseorang yang melakukan suatu kejahatan dapat jatuhkan hukuman, sebab ada yang disebut dengan alasan pemaaf serta pembenaran. Alasan pemaaf merupakan suatu alasan agar tidak dipidananya seseorang sebab kondisi seseorang ini telah diberikan ampunan secara hukum. Bisa dilihat pada Pasal 44, 48 dan 49 ayat (2) KUHP.[18] Melainkan hak tersebut terdapat pula suatu pembenaran yakni bahwasannya seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana tidak dapat dijatuhan pidana sebab teradapat undang-undang yang mengatur terkait tentang pembenaran.

---

[16] Widodo Tresno Novianto, 'Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)', *Yustisia Jurnal Hukum*, 4.2 (2015), h. 489.

[17] Tommy J Bassang, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming', *Lex Crimen*, 4.5 (2015), h. 133.

[18] Elza S Oktavia, 'Analisis Putusan Nomor 373/Pid. B/2020/Pn Pdg Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang' (Hukum Pidana, 2023), h. 31.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sesuai dengan penjelasan diatas sehingga dapat disimpulkan bahwasannya pertanggungjawaban pidana memiliki suatu definisi bahwa barang siapa yang melakukan suatu tindak pidana ataupun melanggar hukum, sebagaimana telah dijelaskan dalam undang-undang, maka orang tersebut perlu dimintai pertanggungjawabannya atas segala perbuatan berdasarkan dengan kesalahannya. Dengan bahasa lain bahwa seseoarang yang telah melakukan pidana akan mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.[19]

Terdapat unsur-unsur pertanggungjawaban pidana yakni:

a. Kesalahan

   Suatu kesalahan dianggap terjadi apabila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaiannya, yang mengakibatkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan penuh tanggung jawab.[20]

b. Kemampuan bertanggungjawab

   Tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang normal atau sehat dan kemampuan pikiran seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu mengenali sifat

[19] Jacob Hattu, 'Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus', *Jurnal Belo*, 6.1 (2020), h. 15.

[20] Sutan Remy Sjahdeni, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (Kencana, 2017), h. 24.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melanggar hukum suatu perbuatan dan, dalam kaitannya dengan hubungan ini, untuk dapat menentukan kemauannya..[21]

c. Tidak ada alasan pemaaf

Tanggung jawab dapat diartikan sebagai keadaan pikiran yang normal atau sehat dan kemampuan pikiran seseorang untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk, atau dengan kata lain, mampu mengenali sifat melanggar hukum suatu perbuatan dan, dalam kaitannya dengan hubungan ini, untuk dapat menentukan kemauannya.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum menjadi suatu proses, yang dimana hakikatnya adalah diterapkannya diskresi yang berkaitan dengan pembuatan suatu keputusan yang tidak dengan ketat diatur pada kaidah hukum, melainkan terdapat suatu unsur penilaian pribadi. Secara konspesual penegakan hukum berada pada posisi suatu aktivitas melakukan penyelarasan yang memiliki keterkaitan nilai dalam suatu kaidah yang baik serta perilaku tindak dijadikan sebagai serangkaian penjelasan nilai akhir, guna terciptanya suatu pemeliharaan serta pertahanan kedamaian dalam hidup.

Penegakan hukum meruatu suatu proses guna terwujudnya kemauan hukum dengan nyata. Dimana yang dikatakan dengan keinginan hukum yaitu suatu pemikiran badan pembuat undang-undang yang akan menjelaskan dalam

[21] Nola Verayanti Sipayung, 'Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/LH/2019/PN. Tpg)', 2021, h. 115.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

peraturan hukum. Peraturan hukum, dirumuskan dalam suatu pemikiran pembuat hukum yang dijelaskan pada suatu peraturan hukum.[22] Fungsi dari penagakan hukum yaitu memberikan perlindungan terkait dengan kepentingan manusia agar kepentingan manusia dapat terlindungu, sehingga hukum dapat terlaksana. Pelaksanaan hukum bisa dijalankan dengan normal. Sehingga hukum yang sudah dilanggar haruslah ditegakkan. Dengan adanya penegakan hukum sehingga hukum bisa jadi nyata. Dimana dalam penegakan hukum terdapat 3 unsur yakni[23]:

a. Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*)

Hukuman harus dilaksanakan serta ditegakkan pada tiap orang yang tentunya memiliki harapan dapat ditetpakannya hukum jika terjadi suatu kejadian yang konkrit. Pada dasarnya tidak boleh menyimpang *fiat justicia et pereat mundus* (meskipun dunia akan runtuh hukum harus ditegakkan). Maka dari itu itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum adalah memberikan perlindungan *yustisiable* pada suatu tindakan yang sewenan-wenang yang artinya seseorang akan mendapatkan suatu pengharapan dalam keadaan tertentu.

b. Manfaat *(zweckmassigkeit*)

Masyarakat berharap adanya maaf pada proses atau penegakan hukum. Hukum merupakan untuk manusia, sehingga pelaksanaan hukum atau penegakannya seharusnya memberikan manfaat ataupun kegunaan untuk

[22] Satjipto Rahardjo, 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009, h. 56.

[23] Yusep Mulyana, 'Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng', *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1.8 (2022), h. 1064.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

masyarakat. Jangan sampai adanya hukum malah menimbulkan suatu keresahan yang dirasakan masyarakat.

c. Keadilan (*gerchtigkeit*)

Masyarakat sangat berharap bahwasannya dalam pelaksanaannya atau penegakan hukum terdapat keadilan yang perlu untuk diperhatikan. Hukum sangat identik dengan keadilan. Hukum memiliki sifat umum, mengikat tiap orang, sifatnya menyamaratkan tanpa adanya perbedaan sebaliknya keadilan sifatnya subyektif serta individualistis.

Dalam penegakan hukum di Indonesia terdapat faktor yang memberikan suatu pengaruh penegakan hukum yaitu:

a. Faktor Hukum

Hukum merupakan suatu yang memunculkan peraturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yakni jika dilanggar dapat menimbulkan suatu sanksi yang sangat tegas serta nyata.

b. Faktor Masyarakat

Dalam segi bentuk masyarakat terbagi menjadi 2 tingkatan yang memiliki dedalaman berbeda yaitu masyarakat secara langsung ataupun spontan serta masyarakat yang terorganisir serta refleksikan. Masyarakat yang memiliki pola secara spontan memiliki penilaian lebih kreatif secara pemikiran ataupun pola perilaku akan tetapi masyarakat yang teorganisir

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

terdapat pola pemikiran secara baku banyak pula suatu perencanaan yang disengaja.[24]

c. Faktor Kebudayaan

Terdapat fungsi kebudayaan yang sangat berguna untuk masyarakat serta manusia. Masyarakat tentunya memiliki suatu kebutuhan bidang materil serta spiritual guna terpenuhinya kebutuhan yang sumbernya pada masyarakat. sedangkan kemampuan manusia sangatlah terbatas, sehingga kemampuan kebudayaan adalah suatu hasil terciptanya juga terpatas dalam pemenuhan kebutuhan.[25]

d. Faktor Sarana dan Fasilitas

Jika tidak ada suatu sarana serta fasilitas bisa dikatakan bahwa penegakan hukum sulit untuk berlangsung dengan normal. Saran serta fasilitas ini yaitu berkaitan dengan tenaga manusia yang memiliki pendidikan serta mampu menjalankannya dengan baik, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup.[26]

[24] Agung Prastio, 'Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah' (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023), h. 27.

[25] Baso Madiong, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (SAH MEDIA, 2014), I.

[26] Muhammad Citra Ramadhan and others, 'Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9.2 (2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Teori Hudud

Kata *hudud* merupakan bentuk jamak dari kata *had*. *Had* pada dasarnya memiliki pengertian pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Menurut istilah *syara'*, *hudud* berarti nama-nama salah satu tindak kejahatan (*jarimah*), yang mengenai harta benda orang, dan lain-lain. Hukumannya juga dinamakan hukuman *hudud* untuk semua jenis tindak pidana, dan disebut hukuman *had* untuk salah satu tindak pidananya. *had* adalah pemberian hukuman yang merupakan hak Allah. Alquran sendiri menggunakan kata *hudud* bukan untuk pengertian hukuman, melainkan untuk pengertian batas-batas yang telah ditentukan Allah.[27]

Seperti yang telah disebutkan dalam Q.S Al-Baqarah/2: 229.

﴿ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ ٢٢٩ ﴾

Terjemahnya:

> "Dan siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim".

Jarimah hudud adalah *jarimah* yang diancam dengan hukuman had, Pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah swt. (hak masyarakat). Dalam hubungannya dengan hukuman had, maka pengertian hak Allah swt. di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara. Menurut Al-

[27] Ibid, hal. 27

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Kahlani, para ulama sepakat bahwa yang termasuk *jarimah hudud* ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut.[28]

Hudud memiliki beberapa unsur di dalamnya, diantara unsur-unsur tersebut adalah:

1. Unsur formal

   Unsur formal yang dimaksud adalah adanya ketentuan *syara* atau nas yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dinyatakan sebagai sesuatu yang dapat dihukum atau adanya nas yang mengancam perbuatan tersebut akan mendapat hukuman. Dan ketentuan hukumannya sudah ada sebelum perbuatan itu dilakukan.[29]

2. Unsur moril

   Unsur moril dapat disebut juga sebagai pertanggungjawaban pidana. Maksudnya adalah pembuat *jarimah* atau pembuat tindak pidana harus orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatannya. Oleh karena itu, pembuat *jarimah* harus sudah mengerti hukum dalam hal ini dapat diartikan bahwa pembuat jarimah sudah baligh.

Hukuman *hudud* adalah hukum yang bersangkutan dengan harta benda seseorang, keturunan, keagamaan, keamanan, dan akal pikiran. *Hudud* memiliki 7 tindak pidana, diantaranya adalah:

a. *Jarimah zina*, bentuk hukuman ada tiga yaitu hukuman cambuk atau dera, pengasingan dan rajam.

---

[28] Faizal, E. A., & Mubarok, J, *Kaidah Fiqh jinayah (Asas-Asas Hukum Pidana Islam*), (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004), hal. 164.

[29] Rahman Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hal. 52

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. *Jarimah* qadzaf (menuduh *zina*), bentuk hukuman yaitu dikenakan dua hukuman, hukuman pokok berupa dera 80 kali dan hukuman tambahan berupa tidak diterimanya kesaksian yang bersangkutan selama seumur hidup.
c. *Jarimah* syurbul khamr (minum-minuman keras), bentuk hukumannya yaitu didera dengan dua pelepah kurma sebanyak 40 kali.
d. *Jarimah* pencurian (sariqah), bentuk hukuman yaitu dipotong kedua tangannya.
e. *Jarimah* hirabah (perampokan), bentuk hukuman yaitu ada bentuk hukuman mati dan disalib, hukuman mati, hukuman potong tangan dan kaki bersilang, hukuman pengasingan.
f. *Jarimah* riddah (keluar dari Islam), bentuk hukumannya adalah hukuman mati.
g. *Jarimah Al-Baghyu* (pemberontakan), bentuk hukumannya adalah hukum bunuh.[30]

Dalam *jarimah zina*, syurbul khamr, hirabah, riddah, dan pemberontakan yang dilanggar adalah hak Allah swt. semata-mata. Sedangkan dalam *jarimah* pencurian dan qazaf (penuduhan *zina*) yang disinggung di samping hak Allah swt. juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah swt. lebih menonjol.[31]

[30] Munajat, M, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hal 12.

[31] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hal. 29.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hudud sendiri telah ditetapkan sebagai hukuman bagi *jarimah zina*. Dalam memberikan sebuah hukuman, *zina* dibagi menjadi dua macam yaitu *zina muhsan* dan *zina ghayru muhsan*, berikut adalah penjelasannya:

a. Zina *muhsan* adalah *zina* yang pelakunya sudah atau pernah memiliki status perkawinan, statusnya sebagai istri, suami, janda atau duda. Mereka akan dijatuhi hukuman rajam jika melakukan zina.[32]
b. Zina *ghayru muhsan* adalah *zina* yang dilakukan oleh seorang pria atau seorang gadis, dapat disebut juga dengan *zina* yang pelakunya belum berstatus kawin.[33]

C. Kerangka Konseptual

1. Pertanggungjawaban Pidana

Hukum pidana merupakan bagian keseluruhan hukum yang saat ini berjalan pada negara yang terdapat dasar-dasar serta aturan guna ditentukannya perilaku yang mana saja yang tidak bisa dikerjakan serta adanya sanksi yaitu pidana untuk orang yang melakukan pelanggaran.[34]

Apeldoorn berpendapat jika hukum pidana itu bisa terbagi jadi 2 seperti materil serta formal.

a. Hukum pidana materil merujuk terhadap suatu pembuatan pidana serta karena dari perbuatan pidananya, perbuatan pidana memiliki 2 bagian yakni::
    1) Bagian objektif adalah segala perilaku ataupun sikap yang adanya tentangan dengan pidana positif, hingga sifatnya melawan hukum

[32] Ibid, hal. 255

[34] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022), h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

sehingga menyebabkan suatu tuntutan hukum dengan ancaman pidana akibat pelanggarannya

2) Bagian subjektif adalah adanya kesalahan dimana menunjuk pada pelaku guna mempertanggungjawabkan menurut hukum.

b. Hukum pidana formal diatur dengan cara bagaimana hukum pidana materiil bisa ditegakkan.

Menurut Vos menjelaskan bahwasannya hukum pidana diberi dalam artinya bekerja yaitu:

1) Peraturan hukum objektif yang dibagi menjadi :
   a) Hukum pidana materil yakni aturan mengenai syarat jika, siapa serta bagaimana suatu akan dipidinakan.
   b) Hukum pidana formal adalah hukum acara pidana.

c. Hukum subjektif yakni hukum yang kekuasannya guna menetapkan ancaman pidana, menetapkan putusan serta melakukan pelaksanaan pidana yang dimana dibebankan pada negara ataupun pejabat yang ditunjuk.

d. Hukum pidana umum yakni hukum pidana yang berlaku untuk semua orang.

e. Hukum pidana khusus yakni dalam bentuknya sebagai *ius* special seperti hukum pidana militer dan sebagai *ius* singular seperti hukum pidana *fiscal*.[35]

2. Anak

[35] Teguh Prasetyo, 'Hukum Pidana', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010, h. 45

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menurut bahasa anak merupakan hasil dari kedua hubungan anatar pria serta wanita. Pada konsideren UU No. 35 Tahun 2014 mengenai perubahan atas perlindungan anak, disebutkan bahwasannya anak merupakan suatu amanah dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana didalamnya terlekat harkat serta martabat menjadi manusia seutuhnya.[36]

Secara jelas disebutkan bahwasannya anak merupakan suatu tunas, potensi, serta generasi muda untuk menjadi penerus perjuangan bangsa, serta terdapat peranan yang strategis serta memiliki perilaku khusus dimana dapat menjadi jaminan untuk keberlangsungan eksistensi bangsa serta negara kedepannya. Maka dari itu tiap anak harus mampu menaham tanggung jawab sehingga perlunya pemberian kesempatan secara luas guna menumbuhkan serta mengembangkan dengan optimal, secara fisik, metal ataupun sosial, serta pula akhlak yang mulia, perlu juga dilakukan atau diberikan perlindungan agar dapat terwujudnya kesejahteraan anak dengan diberikannya suatu jaminan pada pemenuhan hak tanpa adanya suatu diskriminasi

Pada penjelasan ini, bisa dipahami bahwasannya pembuat UU tentunya memiliki politik hukum secara responsif pada perlindungan anak. Anak diposisikan secara mulia yang menjadi amanh Tuhan Yang Maha Esa. Dengan adanya UU No. 35 Tahun 2014, jaminan hak anak diberikan perlindungan, ataupun dalam suatu lembaga Komisi Perlindungan Anak (KPAI) tentunya memiliki peran yakni tanggungjawab guna melakukan peningkatan efektivitas perlindungan anak.

[36] Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 8.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Hal utama menentukan posisi anak untuk bangsa, sehingga menjadikankita harus memiliki sikap responsif serta profesif untuk melakukan suatu penataan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini. Jika dilihat pengertian anak yang telah dijelaskan diatas, bisa dipahami dengan jelas ataupun secara komprehensif. Akan tetapi, guna melakukan penentuan batasan usia dalam pengertian anak, maka dari itu terdapat berbagai macam batasan usia anak jika diingat sangat bermacam-macam pengertian batasan usia anak dalam suatu Undang-undang, contohnya:

a. UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mensyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.
b. UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
c. UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
d. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
e. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan Wajib Belajar 9 Tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.

3. Perkosaan

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Perilaku perkosaan adalah suatu perilaku tindakan kriminal dimana wataknya seksual terjadi jika seseaorang memaksa manusia lain guna melakukan hubungan seksual dengan melakukan penetrasi vagina dengan penis, secara paksaan ataupun kekerasan. Kamus besar bahasa indonesia mengartikan bahwa suatu pelanggaran dengan kekerasan. Pada kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan asalnya dari kata perkosaan artinya melanggar.[37]

Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur dalam KUHP Pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut: ‘*’Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun’’.* [38]

4. Fiqih Jinayah

Secara etimologis, fiqih berasal dari kata هقف هققي yang berarti faham atau memahami ucapan secara baik, secara terminologis, fiqih didefisinikan oleh wahab al-Zuhali dan Umar Sulaiman dengan mengutip definisi Al-Syafi’i yaitu ilmu tentang hukum-hukum syariah yang bersifat amaliah yang digali dan ditemukan dari dalil-dalil yang terperinci. Kata hukum dalam pengertian tersebut menjelaskan bahwasannya segala hal yang terdapat diluar yang dimana diartikan bahwa kata”hukum” misalnya zat, tidak termasuk pada pengertian fikih. Penggunan kata syari’yyah atau

[37] Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Lumajang: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018), h. 453.

[38] ‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

syari'ah dalm definisi ini menjelaskan bahwa fiqih itu menyangkut ketentuan yang bersifat syar'I yaitu segala sesuatu yang berasal dari kehendak Allah. Jadi, fiqih adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'ah yang bersifat praktis dan merupakan hasil mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci baik yang terdapat dalam Al- Qur'an maupun hadist. [39] Jadi fiqih jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukalaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Alqur'an dan hadist.[40]

Menurut bahasa, jinayat bermakna penganiayaan terhadap badan, harta, jiwa. Jinayat juga bermakna sanksi-sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan atas badan. Dengan demikian, tindak penganiayaan itu sendiri dan sanksi yang dijatuhkan atas penganiayaan badan disebut jinayat.[41]

Jinayat secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1) Jinayat terhadapa jiwa, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.

[39] Seva Maya Sari, *FIQIH JINAYAH (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h. 79.

[40] Safaruddin Harefa, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam', *University Of Bengkulu Law Journal*, 4.1 (2019), h. 35.

[41] Rini Apriyani, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 2.2 (2021), h. 45.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2) Jinayat terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya, baik sengaja maupun tidak sengaja (yasinta nur savitri).[42]

Pengisyaratan *Fiqh Jinayah* tujuannya yaitu guna pemeliharaan akal, jiwa, harta serta keturunan. Serta ruang lingkup jinayah seperti mencuri, berzinah, homoseksual, menuduh seseorang berzina, meminum minuman khamar, membunuh maupun melukai seseorang, pengrusakan harta orang serta berbuat kekacauan serta masih banyak lagi. Dihadapan para *fuqaha'* istilah *jinayah* artinya perlakuan-perlakuan yang dilarang sesuai dengan syara'. Di lain sisi ada juga *fuqaha*' yang memberikan batasan istilah jinayah terhadap perlakuan-perlakuan yang terancam dengan hukman *hudud* serta *qishash* tidak dikatakan perlakuan yang terancam hukuman *ta'zīr*.[43]

[42] Asadulloh al faruk. Hukum pidana dalam sistem hukum islam,(Bogor Ghalia Indonesia, 2009), hal. 45.

[43]Sultan, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Islam Dan Hukum', h. 30.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

D. Bagan Kerangka Pikir

Pada bagian ini, peneliti menggambarkan konsep penelitian menggunakan garis penghubung yang menjelaskan alur berpikir peneliti.

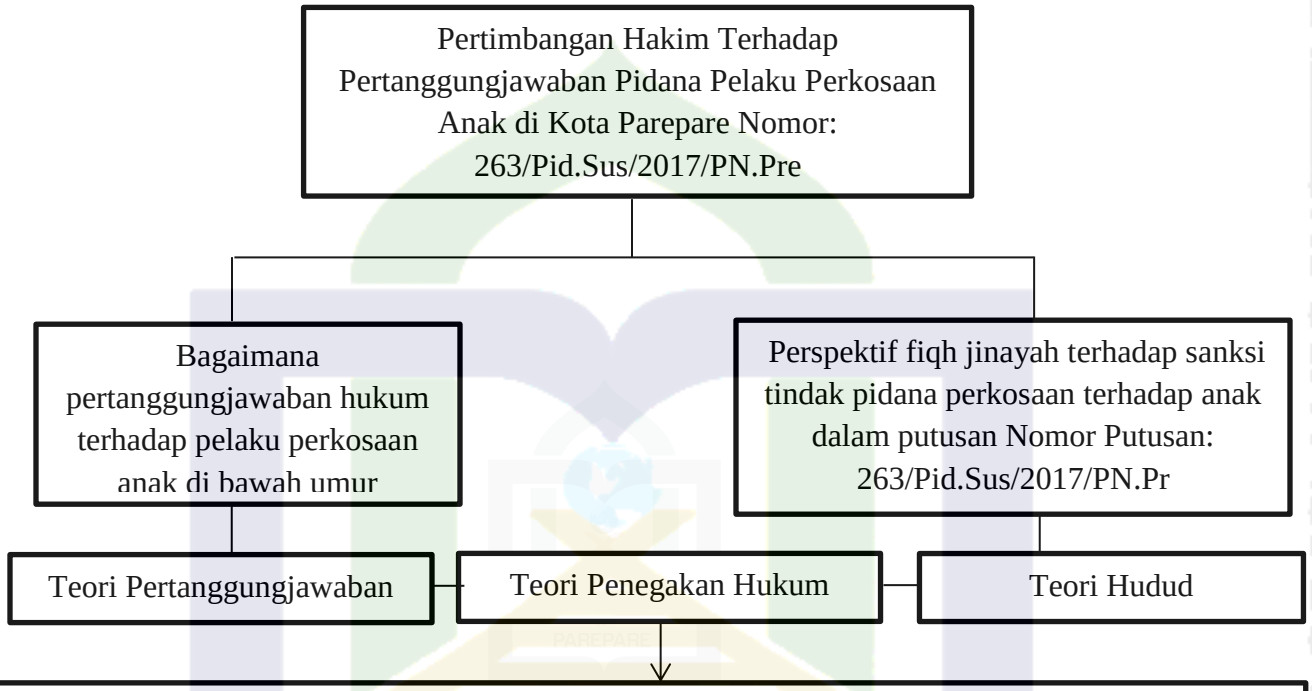

1. Menurut analisa penulis, jika merujuk pada teori pertanggungjawaban dalam kasus perkosaan dalam Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN.Pra Pengadilan Negeri Parapare, para pelaku sebelumnya telah terbukti secara sah. Pengadilan membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan kesengajaan dan bukan kelalaian.
2. Pertimbangan hakim, di antara hal-hal yang memberatkan, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa mengganggu masyarakat dan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran norma agama. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya di depan umum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi, terdakwa adalah pencari nafkah keluarga, dan terdakwa tidak pernah dihukum karena kejahatan.
3. Menurut analisis penulis terkait dengan putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre, bahwa hakim menjatuhi hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu hukuman *had* dengan dera sebanyak 100 kali dan asingkan selama 1 tahun dari kediamannya di tempat yang paling jauh yang dimana dalam Islam pemerkosaan termasuk kedalam *zina al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif berupa *field research* serta lebih ke menganalisis. Jenis penelitian kualitatif yaitu penelitian tersebut dapat dikatakan sebagai study kasus (*case study*).[44]Penelitian studi kasus ini peneliti akan menghasilkan pemahaman yang dalam mengenai kenapa hal itu bisa dilakukan serta bisa dijadikan sumber untuk penelitian yang akan datang. penelitian bukan hanya guna memberikan penjelasan bagaimana keberadaan serta kenapa kasus itu bisa ada dan terjadi, tapi lebih keseluruhan sampai terpandang menjadi suatu kasu. Penelitian ini yaitu penelitian deskriptif analisis. Deskriptif analisis tujuannya mencari tahu bagaimana perkembangan hakim terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku perkosaan anak di kota parepare.[45]

2. Pendekatan Penelitian

Paradigma riset ialah kerangka berfikir yang menarangkan gimana metode pandang terhadap kenyataan kehidupan sosial serta perlakuan periset terhadap ilmu ataupun teori. Pendekatan riset yang digunakan pendekatan yuridis normative atau perundang- undangan. Tidak hanya pendekatan perundang-undangan, penulis pula memakai pendekatan hukum normative ialah riset hukum

[44] Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan* (Prenada Media, 2015), h. 172.

[45] Suteti dan Galang Taufani, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik),* (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), h. 303.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

klinik, dengan tata cara kualitatif dengan tipe riset lapangan (*Field Research*). Riset ini bertujuan buat menarangkan fenomena lewat pengumpulan informasi sedalam- dalamnya.[46]

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Kota Parepare yang berlamat Jalan Jendral Sudirman.

2. Waktu Penelitian

Penelitian dalam hal ini melakukan penelitian dengan waktu kurang lebih 2 bulan di Pengadilan Negeri Parepare.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus kepada "Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre" di Pengadilan Negeri Parepare.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan pada penelitian tersebut yaitu data kualitatif yang dimana data ini terkait dengan kata-kaata bukan angka.

2. Sumber Data

Sumber data merupakan seluruh informasi diperoleh dari penerima ataupun yang bersumber pada berkas-berkas berupa statistik dan juga berbentuk yang lain demi menunjang kegiatan. Sumber data dapat dikelompokkan menjadi:

[46] Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021), h. 126.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

a. Data Primer

Data primer adalah data diperoleh dengan cara langsung serta telah diperiksa serta tercatat yang pertama kalinya. Dengan kata lain, data yang diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat, dan seterusnya, dalam penelitian ini diperoleh langsung naik berupa observasi maupun hasil wawancara.[47] Dengan itu, yang menjadi data primer pada penelitian ini ialah Hakim di Pengadilan Negeri Parepare.

b. Data Sekunder

Dokumen-dokumen resmi yaitu data yang termasuk didalam data sekunder seperti buku yang berkaitan degan suatu pengobjekan penelitian, laporan, perundangan-undagan yang intinya semuanya berbentuk tulisan. Dia tidak diapatkan secara langsung melainkan tidak langsung dan harus melalui bantuan. Ia ditemukan melalui beberapa cara yakni:

1) Kepustakaan
2) Internet

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Tata cara pengumpulan informasi ialah langkah sangat utama dalam riset sebab tujuan utama dari riset merupakan memperoleh informasi. Pada riset ini periset ikut serta langsung di posisi ataupun dengan kata lain riset lapangan(Field Research). Ada pula metode yang digunakan dalam riset ini antara lain: [48]

---

[47] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021), h 106.

[48] Sugiyono, 'Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian Evaluasi)', *Bandung: Alfabeta Cv*, 2016, h. 375.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

F. Teknik Penelitian

1. Wawancara (*Interview*)

Wawancara (*Interview*) merupakan proses mengumpulkan data yang prosesnya menanyakan ke penjawabnya, kemudian hasil dari wawancara yang dilakukan disitu maka akan dijabarkan kedalam suatu laporan yang dikerjakan. Wawancara ini dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara dari pihak manapun.[49]

2. Pengamatan (*Observasi*)

Observasi merupakan cara mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan terjun langsung dilapangan untuk melihat-lihat kondisi yang ada. [50] kegiatan ini dapat dikerjakan sebelum penelitian sebab itu dapat terbantu dalam menambah informasi.

3. Dokumentasi

Salah satu metode dalam pengambilan data yakni dokumentasi dimana dokumentasi tidaklah berbentuk tulisan ataupun lisan melainkan suatu gambar yang dapat diambil ketika melakukan wawancara ataupun kegiatan lain agar adanya bukti sah yang diberiperlihatkan atau di masukkan ke dalam suatu lampiran skripsi contohnya. Tujuan dari dokumentasi itu sendiri yakni:

a. Bentuk dokumentasi ini lebih efektif dan mudah untuk di dapatkan secara langsung.

---

[49] Ajat Rukajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018), h. 86.

[50] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian* (2012: Rineka Cipta, 2012).h.15

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

b. Dokumentasi ini pula lebih jelas dan tidak mudah untuk melakukan plagiarisme di dalam foto tersebut serta mudah melakukan penganalisisannya.
c. Dokumentasi yaitu bersifat istimewa.
d. Berbeda dengan seorang baik catatan, catatan non- reactive, tidak membagikan respon atau reaksi atas perlakuan periset. Walaupun sebutan dokumen dan catatan seringkali digunakan untuk menunjukan satu makna, tetapi pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai arti yang berbeda apabila ditinjau dari tujuan serta analisis yang digunakan.[51]

G. Uji Keabsahan Data

Ada beberapa kriteria dalam penelitian yang bersifat kualitatif contohnya yaitu sebagai berikut Kepercayaan (*Credibility*), Keteralihan (*Transferability*), Kebergantungan (*Dependability*), dan Kepastian (*Confirmability*).

1. Uji Credibility

Awal dari melakukan penelitian yaitu adanya data. Data itu sendiri memiliki defenisi yaitu sebuah penelitian yang berisi suatu data penting. Pengukuran valid atau tidaknya data ataupun penjaringan data, mengenai sudah sesuai atau belum agar dapat diukurnya suatu dapat mengenai kebenaran data tersebut. Dalam pengumpulan suatu data juga digunakan metode *Interview*, FGD, Observasi, serta Dokumentasi.

[51] Evaristus Regavit Jonsi and Riyanto Riyanto, 'Hambatan Siswa Kelas VIII Di SMPN 4 Pacar Dalam Mempelajari Mata Pelajaran Biologi Disaat Pandemic Covid-19', in *Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo*, 2021, II, h. 22.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

2. Uji Transferability

Validasi eksternal berhubungan dengan derajat akurasi yang menunjukkan kalau hasil riset bisa digeneralisasikan ataupun diterapkan pada populasi serta ilustrasi tersebut diambil ataupun pada settingan sosial yang berbeda dengan ciri yang nyaris sama.

3. Uji Dependability

Kebergantungan biasa diucap pula dengan audit kebergantungan memperlihatkan kalau riset mempunyai watak ketaatan dengan menampilkan konsistensi serta stabilitas informasi dan penemuan yang bisa diaplikasikan.

4. Uji Confirmability

Aplikasi konsep,“ Konfirmabilitas (kepastian informasi) dicoba dengan lewat member check, triangulasi, pengamatan ulangan atas rekaman, pengecekan kembali, memandang peristiwa yang sama langsung di posisi ataupun tempat terbentuknya peristiwa selaku wujud data.

H. Teknik Analisis Data

Analisis bisa dimaksud selaku mencari ataupun menyusun di mana pada dikala itu seluruh informasi yang diperoleh dari observasi dan hasil wawancara, serta bahan- bahan hukum yang lain mulai dimengerti supaya memperoleh hasil yang akurat dalam riset tersebut. Analisis informasi bisa menarik sesuatu kesimpulan yang bertabiat sangat spesial. Ada pula metode analisis informasi ialah:

1. Reduksi data

Reduksi informasi ialah melaksanakan pemilihan dan penyederhanaan kata yang didapatkan dari lapangan. Informasi yang direduksi menimpa kasus di

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dalam riset. Dalam informasi reduksi bisa menciptakan cerminan secara spesial mempermudah riset dalam pengumpulan informasi sehingga bisa mencari data bonus berikutnya.

2. Penyajian data (*Data Display*)

Sehabis dikerjakannya reduksi informasi hingga langkah berikutnya yang dicoba ialah penyajian informasi. Di dalam penyajian informasi bisa memastikan kesimpulan dan pengambilan aksi. Penyajian informasi dicoba supaya informasi yang dihasilkan dari reduksi tersusun cocok dengan pola supaya gampang dimengerti. Penyajian informasi yang dicoba dengan metode yang benar bisa menciptakan terwujudnya analisis kualitatif yang valid.[52]

[52] Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Pada persidangan untuk mengetahui suatu permasalahan dalam suatu dakwaan maka perlu memahami terlebih dahulu kronologi suatu tindak pidana untuk mendapatkan kejelasan dan Hakim dapat menyesuaikan keterangan keterangan korban, keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Maka peneliti akan memberikan gambaran kronologi kasus tersebut. Kasus tersebut Berawal pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, bahwa terdakwa telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni N yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 5 (lima) bulan pada saat kejadian berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL AK0023504 an. N (terlampir dalam berkas), yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar korban N dengan cara memanjat jendela kamar korban N setelah terdakwa berada di dalam kamar korban N, terdakwa kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur korban N karena pada saat itu kakak korban belum tidur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari bahwa kolong tempat tidur lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan "sudah tidurkah itu kakakmu" lalu korban menjawab "tidak taumi", selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada korban "dek, takutkah kalau didapat ki

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

orang" kemudian korban menjawab "tidak", selain itu terdakwa mengajak korban untuk pergi merantau namun korban menolak, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana pendek yang di pakai oleh korban namun korban menolak dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana korban, setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh korban lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan penisnya kemudian berbaring di samping korban, dan saat itu korban sempat meangis sambil mengatakan "kenapaki kasi begituka na ada istri mu" namun terdakwa tanpa menjawab pertanyaan korban langsung meremas payudara korban dan mencium korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar korban di buka oleh ibu korban, sehingga terdakwa langsung berhenti menyetubuhi korban dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga korban;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi M yang merupakan ibu korban serta korban sendiri merasa sangat malu serta korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, N, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan dtemukan:

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ; Luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ; Selaput darah tidak utuh ; Kesimpulan: Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.[53]

Perkosaan adalah suatu tindak pidana dimana memiliki keterkaitan pada kesusilaan, segala macam indikator yang menyebabkan terjadi suatu kejahatan, sebab didungkungnya oleh salah satu faktor kedaan lingkungan dan posisi korban, dimana bisa memicu niat pelaku guna melakukan kejahatan seksual. Salah satunya juga bisa disebabkan oleh faktor memanfaatkan hubungan diantara pelaku serta korban mislanya hubungan darah, kerabat serta lainnya.[54] Maka dari itu pelaku bisa lebih muda untuk melangsungkan aksinya sebab sudah mengetahui tentang korban. Ada pula yang mengatakan bahwa faktor yang memicu terjadinya pemerkosaan itu adalah kejiwaab pelaku. Dimana kejiwaan seseorang bukan hanya dipengaruhi oleh lingkungan akan tetapi pengalaman sebelumnya. Misalnya pelaku sudah merasakan sakit hati serta depresi sebab telah mengalami suatu kejadian secara langsung misalnya kekerasan seksual sehingga menimbulkan inisiatif agar meluapkan pelampiasannya pada seseorang hingga terdapat beberapa korbannya.

Di lain sisi bisa juga alasan terjadinya tindak pidana pemerkosaan yang dikarenakan pengaruh dari lingkungan sekitar, sama halnya pelaku sehabis melihat maupun menyaksikan segala hal yang memiliki keterkaitan dengan pornoaksi serta pornografi maupun munculnya hasrat seksual pelaku. Maka dari itu pelaku tentu ingin menyalurkan hasratnya dengan melakukan segala cara, misalnya pemerkosaan.

---

[53] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

[54] Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Vyavahara Duta*, 14.1 (2019), h. 5.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pada tiap tindakan kejahatan perkosaan ada yang memiliki kaitan diantara pihak pelaku, korban, serta kondisi ataupun situasi lingkungan yang memiliki peranannya sendiri sehingga menimbulkan kejahatan seksual.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam wawancara sebagai berikut:

> "Untuk faktor itu sendiri biasanya yang pertama dari lingkungan, entah itu lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan yang mempengaruhi sehingga seseorang itu bisa melakukan perbuatannya. Kemudian yang kedua faktor agama, misalkan apabila seseorang yang memiliki iman yang kuat, biarpun ada orang yang telanjang di depan kita tidak akan tergoda. Selanjutnya faktor pergaulan"[55]

Suatu perbuatan yang mengandung kesalahan sudah seharusnya dipertanggungjawabkan bagi pelaku pidana. Pertanggungjawaban pidana terlekat dalam diri manusia yang telah membuat suatu kejahatan. Pertanggungjawaban tentunya mengikuti pelaku pada tindak pidananya. Sehingga sebuah perlakuan yang diperbuat oleh pelaku seharusnya dipertanggungjawabkan dihadapan pengadilan. Tindakan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan pelaku apabila kejahatan dalam diri pelaku tindak pidana.[56] Hal tersebut memiliki keterkaitan pada asas hukum pidana yakni, "tindak pidana tanpa kesalahan" sehingga suatu perlakuan yang bisa dipertanggungjawabkan apabila terdapat kejahatan pada perbuatannya. Terdapat suatu kasus yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Straffbaar feit maupun perlakuan dengan cara luas terdiri dari 2 macam yakni, "berbuat" serta "tidak berbuat". Berbuat merupakan tindakan yang sudah secara jelas dilakukan pelaku karena terdapat niatan dari dalam diri pelaku. Kan tetapi tidak berbuat merupakan tindakan seorang yang tidak mempergunakan keahliannya

[55] 'Bonita Pratiwi, S.H. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare'.

[56] Melansari D Lewokeda, 'Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan', *Mimbar Keadilan*, 14.28 (2018), h. 14.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

guna melakukan suatu hal. Perbuatan yang disebut tindak pidana apabila adanya kesalahan pada perbuatannya. Kesalahn pidana ada 2 macam yakni sengaja mauun tidak sengaja. Sengaja merupakan perilaku pelaku yang telah direncanakan pada diri pelaku, akan tetapi tidak sengaja adalah kelalaian pelaku sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lainnya.

Seperti yang dikatakan oleh Hakim Pengadilan Negeri Parepare dalam wawancara sebagai berikut:

> "Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dikatakan sengaja karena terdakwa masuk ke dalam kamar korban dengan cara memanjat jendela lalu kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur korban, lalu melakukan perbuatannya. Berarti sebelumnya terdakwa tersebut sudah ada niatan untuk melakukan perbuatannya tersebut."[57]

Suatu aturan hukum sudah memenuhi tuntutan secara yuridis, aturan hukum tersebut tidak bisa dijalankan dengan normal pada masyarakat jika tidak terpenuhinya suatu tuntutan yang berlaku dengan cara sosiologis serta filosofis. Hal tersebut menyebabkan hukum yang baik serta sebab terdapat efektif dijalankan dalam masyarakat tentunya menuntut suatu syarat keberlakuan secara yuridis, filosofis serta adapula historis.

Perkosaan dikategorikan oleh pembuat undang-undang yaitu delik kesusilaan dimana terdapat keterkaitan dengan seksual. Sehingga kesusilaan memiliki arti sebagai suatu hal yang memuat penguasaan norma kepatuhan dalam tingkah laku pergaulan masyarakat melainkan memiliki keterkaitan pada definisi kesusilaan pada

[57] Bonita Pratiwi, S.H. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bidang kesusilaan. Penentuan substansi seharusnya berasal serta didapatkannya landasan kuat terhadap moral agama.[58]

Pada indikator hukum pidana Indonesia, upaya guna memformulasikan sanksi pidana yang sesuai untuk perkosaan pada anak merupakan sebuah keperluan yang sangat penting beriringan dengan berkembangnya teknologi informasi yang dapat menjangkau segala lapisan masyarakat.[59] usaha formulasi sanksi pidana pada perkosaan anak dilaksanakan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini berlangsung dengan tahapan konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang mana terdapat pada tahapan perumusan pidana, tahapan penerapan hukum pidana serta tahapan pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana cara kriminalisasiberperan penting, sebab di tahapan ini pembuat undang-undang melakukan penentuan sebuah perilaku yang mana awalnya bukanlah tindak pidana sehingga menjadi tindak pidana. Segala perilaku kriminal seharusnya dipertimbangkan beberapa hal misalnya kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian biaya, kesiapan serta menguasai teknologi oleh aparat lainnya.

Terapatnya kejahatan perkosaan pada konsep KUHP ini adalah sesuatu pengupayaan mengantisipasi serta menanggulangi banyaknya kasus perkosaan terkhusus pada anak. Tiap proses kriminalisasi memerlukan perhatian penyebab munculnya perkosaan pada anak misalnya segala indikator, ekonomi, sosail budaya

---

[58] Krismanto, 'Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur' (Universitas Batanghari, 2019), h. 18.

[59] Iven Saswa Sastia Fitri, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid. Sus/2021/Pn. Mjl)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022), h. 39.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

serta terdapat penyimpangan perilaku seks.[60] Pengupayaan prefentif serta perlindungan korban, moralitas pelaku, anak serta masyarakat juga penting, baik mempergunakan sarana penal ataupun non penal..

KUHP menjelaskan delik yang bisa dipergunakan guna memasukkan pelaku perkosaan dengan adanya perubahan pasal dalam KUHP, yaitu meluasnya arti pada perkosaan adalah dengan melakukan pengubahanmaupun penambahan serta memberi penjelasan ataupun perincian terkait dengan pemerkosaan. Maka dari itu tertambahnya unsur perilaku dimana awalnya tidak termasuk pada kejahatan menjadi kejahatan. Tindak pidana pemerkosaan melakukan orientasi perilaku pelaku yakni memaksakan untuk dilakukannya persetubuhan dengan kekerasan maupun pengancaman kekerasan.

Tanggungjawab hukum ataukah *liability* selalu bertukar dengan *responsibility*. Pada Black Law Dictionary menyebutkan jika *terminologi liability* mempunyai arti yang meluas. Definisi legal liability merupakan *a liability which courts recognizw and enforce as between parties*.

Liability artinya istilah hukum yang luas memperlihatkan jika hamper keseluruhan karakter sesiko maupun tanggungjawab, tentunya tergantung maupun yang memungkinkan mencakup seluruh karakter hak serta kewajiban dengan cara actual serta potensial layaknya kerugian, ancaman, kejahatan, biaya maupun situasi yang membuat peran guna menjalankan undang-undang dengan cepat maupun dalam masa yang mendatang. *Responsibility* artinya hal yang bisa dipertanggungjawabkan terhadap kewajiban serta termasuk pada keputusan, keterampilan, kemampuan serta

[60] Heli Suyanto, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Peranan Korban Kejahatan Perkosaan' (Universitas Islam Malang, 2022), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kecakapan mencakup pula kewajiban pertanggungjawaban terhadap undang-undang yang dijalankan.

Menurut analisis penulis apabila dikaitkan dengan teori pertanggungjawaban pada kasus yang ada pada Pengadilan Negeri Parepare mengenai tindak pidana perkosaan dengan nomor putusan 263/Pid.Sus/2017/PN Pre jika pelaku dibuktikan dengan sah dihadapan pengadilan dengan adanya bukti-bukti jika pelaku melakukan perbuatan dengan sengaja serta bukan disebabkan kelalaiannya, di lain sisi terdakwa adalah orang yang cakap hukum hingga bisa dimintai pertanggungjawabannya.

Konsep bertanggungjawab hukum berkaitan pada konsep kewajiban hukum, jika seorang bertanggungjawab dengan cara hukum terhadap perlakuan menentu maupun jika mereka memikul tanggungjawab hukum artinya jika mereka bertanggungjawab terhadap sebuah hukuman jika perlakuannya bertentangan hukum bisa dibedakan terhadap tanggungjawab individu serta kolektif. Pertanggungjawaban individu merupakan tanggung jawab seorang terhadap pelanggarannya yang diperbuat sendiri, dilain sisi pertanggungjawaban kolektif merupakan pertanggungjawaban seorang terhadap sebuah perbuatan yang melanggar oleh kejahatan.[61]

Konsep-konsep pertanggungjawaban umumnya berkaitan, akan tetapi tidak identic terhadap konsep kewajiban hukum. Seseorang individu dengan hukum wajib guna bersikap secara tertentu, apabilaoelaku kebalikannya yang menjadu syarat dijalankannyatindakan paksa. Akan tetapi tindakan pemaksaan tersebut tidak harus untuk diperuntukkan kepada perorangan yang diharuskan akan tetapi diperuntukkan

[61] Syahrul Juaksha Subuki, 'Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun= Legal Liability Of Parents Against The Consequences Of Crimes Acts Committed By Children Under 12 (Twelve) Years Old' (Universitas Hasanuddin, 2022).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

bagi individu lainnya yang berkaitan pada individu pertama secara penetapan bagi tatanan hukum. Individu yang dijatuhkan hukuman disebut "bertanggungjawab" maupun dengan cara hukum bertanggungjawab terhadap pelanggaran.

Maka dari itu terdakwa wajib untuk mempertanggungjawabkan pelakuananya pada hadapan hukum. Sebuah pertanggungjawaban direfleksikan kepada sebuah pemidanaan, pemidanaan diharap mampu memberi efek yang mendidik terhadap pelaku tindak pidana. Pada pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak selain disebutkan mengenai ancaman pidana penjara disebutkan juga mengenai pidana denda, karena itu jadi diluar dari pidana penjara terdakwa wajib pula dikenakan pidana denda yang banyaknya sebagaimana nantinya dikatakan pada amar putusan tersebut serta jika denda itu tidak dapar terbayar oleh terdakwa jadi terganti dengan pidana kurung.

Penulis pula setuju dengan penjatuhan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa A yang telah melakukan tindak pidana kepada korban N. Maka dari itu penulis setuju terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang mana dalam mengambil keputusan yang diberi bagi majelis hakim dengan adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga unsur-unsur yang sudah terbukti pada persidangan. Penulis menganggap jika majelis hakim sudah bisa memberi efek yang membimbing terhadap pelaku supaya tidak lagi berbuat. Karena seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan harus

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

mempertanggungjawabkan perbuatannya atau menerima segala konsekuensi yang telah dia lakukan.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Perkosaan Anak Dalam Nomor Putusan: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre

Hakim dalam memutuskan putusan harus sesuai dengan Undang-undang. Yang mana hakim tidak diperbolehkan memberikan hukuman lebih rendah terhadap batas minimal serta hakim pula tidak boleh diperbolehkan memberikan hukuman diatas dari batas maksimal terhadap hukuman yang sudah ditetapkan langsung pada undang-undang guna menetapkan hukuman, ada beragam teori yang dipakai langsung bagi hakim.[62]

Pertimbangan hakim merupakan suatu hal yang begitu penting pada saat pengambilan serta menetapkan nilai putusan yang mana pada putusan tersebut terdapat keadilan, kepastian hukum dan juga manfaat terhadap pihak hingga pertimbangan hakim begitu penting terhadap putusan.[63]

Hal ini dapat dilihat penjelasan melalui konteks Yuridis dan non Yuridis. Dimana penjelasan mengenai Yuridis yaitu Dakwaan JPU, keterangan terdakwa dan saksi, barang bukti serta pasalnya. Non yuridis yaitu segala hal yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa dan hal-hal yang memberatkan terdakwa.

---

[62] Yohan Mahmud and others, 'Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid. Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak', *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1.1 (2019), h. 60.

[63] Sutrisno Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, 'Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi', *Gorontalo Law Review*, 3.2 (2020), H. 170.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Berdasarkan pada putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor: 263/pid.sus/2017/PN Pre menyatakan Terdakwa A terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah berbuat tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Periindungan anak.[64]

Adapun keterangan terdakwa yang dinyatakan dalam persidangan bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban N pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00,30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare. Terdakwa kenal dengan korban N, dan terdakwa mempunyai hubungan spesial (pacar) dan sering berkomukasi via Facebook (Massenger) serta juga merupakan adek ipar saya. Terdakwa tidak tahu pasti berapa umur korban N namun terdakwa mengetahui jika korban N seumuran dengan kemanakan terdakwa yang lahir pada tahun 2000 j'adi umur korban N masih sekitar 17 tahun. Terdakwa menyetubuhi N belum ada ikatan suami istri yang sah. Kejadiannya saat itu berawal terdakwa sedang duduk bersama teman di bawah kolong rumah korban N, saat itu terdakwa mengirim pesan via Massenger facebook untuk mengajak kelurjalan jalan namun saat itu korban N menolak, kemudian terdakwa masuk kedalam kamar korban N dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci. Terdakwa kemudian membuka celana korban N namun pada saat itu korban N menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa, lalu terdakwa kemudian menurunkan celananya hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek korban

[64] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

N tersebut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggerakkan badannya agar alat kelamin terdakwa dapat keluar masuk kedalam alat kelamin korban Nurfadilla, tapi tidak berapa lama terdakwa menindihnya tiba-tiba pintu kamar di di buka oleh seseorang sambil berteriak "siapa kau temani D" saat itu korban N langsung mendorong terdakwa, pada saat itu seseorang menyalakan lampu dan terdakwa dilihat atau diketahui oleh keluarga korban N dan terdakwa diamankan saat itu juga. Terdakwa menyetubuhi korban N yakni terdakwa menarik celana dalam korban N namun saat itu korban N sempat menolak dengan mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung naik keatas badan korban N lalu membuka celana terdakwa sampai di pahan lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang lalu memasukkan kedalam kelamin korban N sambil mendorongnya keluar masuk, pada saat itu sambil menindih korban N terdakwa juga perlahan melepaskan celana, membuka baju terdakwa, serta terdakwa juga membuka baju korban Nsambil memegang kedua tangannya diatas kepala, tak lama terdakwa menindih korban N saat itu terdakwa meremas kedua payudara korban N dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, serta menciumi korban N dan kemudian terdakwa merasakan nikmat dan enak pada alat kelamin terdakwa hingga hamper mengeluarkan cairan (sperma).[65]

Keterangan saksi yaitu bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 23.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar korban N dengan cara memanjat jendela kamar korban N setelah terdakwa berada di dalam kamar korban N, terdakwa kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur

[65] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

korban N karena pada saat itu kakak korban belum tidur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari bahwa kolong tempat tidur lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan "sudah tidurkah itu kakakmu" lalu korban menjawab "tidak taumi", selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada korban "dek, takutkah kalau didapat ki orang" kemudian korban menjawab "tidak", selain itu terdakwa mengajak korban untuk pergi merantau namun korban menolak, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana pendek yang di pakai oleh korban namun korban menolak dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana korban, setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh korban lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan penisnya kemudian berbaring di samping korban, dan saat itu korban sempat meangis sambil mengatakan "kenapaki kasi begituka na ada istri mu" namun terdakwa tanpa menjawab pertanyaan korban langsung meremas payudara korban dan mencium korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar korban di buka oleh ibu korban, sehingga terdakwa langsung berhenti menyetubuhi korban dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga korban. Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, N yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan dtemukan Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) dan luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 Sehingga selaput darah tidak utuh.

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Periindungan anak. Adapun barang bukti berupa:[66]

- 1 (satu) lembar celana pendek / short warna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru muda;
- 1 (satu) lembar baju kaos can see warna putih;

Terdakwa A telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ", sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak.

> Pasal 76D
> "Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain".

Perbuatan ini mengandung sub elemen unsur " melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi

[66] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :[67]

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama.

Adapun teori yang dipakai pada penelitian ini yaitu Teori Pertanggungjawaban, Teori Penegakan Hukum. Dimana terdapat kaitan teori dengan putusan tersebut. Teori Pertanggungjawaban yaitu dimana seseorang yang telah berbuat sebuah tindakan kejahatan bisa dikenakan pidana apabila syarat terpenuhi jika tindak pidana yag diperbuat tersebut unsur-unsurnya sudah terpenuhi yang ditetapkan pada Undang-undang.

Teori Penegakan Hukum yaitu suau upaya guna perwujudan kemauan hakim jadi kenyataan dimana kemauan hukum tersebut tidak lain merupakan pikiran yang membuat hukum dimana dituangkan pada aturan hukum.

[67] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Penjatuhan hukuman penjara kepada terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi semasa terdakwa berada pada tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan serta denda sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu milliar) subs 2 (dua) bulan kurungan.

Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani untuk bayar biaya perkara sebanyak Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah). Menimbang, jika terhadap tuntutan pidana itu Terdakwa dengan Penasihat Hukumnya di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 mengajukan pembelaan / permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan punya keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan, Istri Terdaka hamil tua dan butuh biaya hidup anak yang dilahirkan istri Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbatannya yang mencoreng nama baik keluarganya.[68]

Majelis Hakim sudah memberitahu serta memberikan penjelasan terhadap terdakwa perihal haknya guna pengajuan saksi dimana menguntungkan bagi mereka, tapi terdakwa mengatakan jika tidak melakukan pengajuan saksi yang menguntungkan.

Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban N pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00:30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota

[68] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Parepare. Terdakwa kenal dengan korban N dan terdakwa mempunyai hubungan spesial (pacar) dan sering berkomukasi via Facebook (Massenger) serta juga merupakan adek ipar saya. Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa umur korban N namun terdakwa mengetahui jika korban N seumuran dengan kemanakan terdakwa yang lahir pada tahun 2000 jadi umur korban N masih sekitar 17 tahun.[69]

Terdakwa menyetubuhi N yang tidak ada ikatan suami istri yang sah. Bahwa kejadiannya saat itu berawal terdakwa sedang duduk bersama teman di bawah kolong rumah korban N, saat itu terdakwa mengirim pesan via Massenger facebook untuk mengajak kelaurjalan-jalan namun saat itu korban N menolak. Terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban N dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci. Bahwa terdakwa kemudian membuka celana korban N namun pada saat itu korban N menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa, lalu terdakwa kemudian menurunkan celananya hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek korban N tersebut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggerakkan badannya agar alat kelamin terdakwa dapat keluar masuk kedalam alat kelamin korban N, tapi tidak berapa lama terdakwa menindihnya tiba-tiba pintu kamar di buka oleh seseorang sambil berteriak "siapa kau temani " saat itu korban N langsung mendorong terdakwa, pada saat itu seseorang

[69] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menyalakan lampu dan terdakwa dilihat atau diketahui oleh keluarga korban N dan terdakwa diamankan saat itu.[70]

Cara terdakwa menyetubuhi korban N yakni terdakwa menarik celana dalam korban N namun saat itu korban N sempat menolak dengan mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung naik keatas badan korban N lalu membuka celana terdakwa sampai di pahan lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang lalu memasukkan kedalam kelamin korban N sambil mendorongnya keluar masuk, pada saat itu sambil menindih korban N terdakwa juga perlahan melepaskan celana, membuka baju terdakwa, serta terdakwa juga membuka baju korban N sambil memegang kedua tangannya diatas kepala, tak lama terdakwa menindih korban N, saat itu terdakwa meremas kedua payudara korban N dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, serta menciumi korban N, dan kemudian terdakwa merasakan nikmat dan enak pada alat kelamin terdakwa hingga hampir mengeluarkan cairan (sperma).

Analisis penulis terkait dengan pertimbangan Majelis Hakim yaitu dilihat dari putusan diatas yang dimana Terdakwa sudah terbukti dengan sah telah berbuat tindak pidana perkosaan kepada anak dibawah umur yang dimana umur korban yaitu 17 lima bulan. Serta terdakwa pula sudah berbuat tindakan kekerasan kepada korban inisial N dengan cara memaksa korban untuk melakukan persetubuhan dengan pelaku.

[70] 'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dilihat pada hasil Putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre ada beberapa pertimbangan yang dikeluarkan oleh Majelis Hakim yaitu. Majelis Hakim akan mempertimbangkan kondisi yang memberatkan serta meringankan Terdakwa kondisi yang memberatkan yaitu perlakuan Terdakwa dimana membuat masyarakat jadi resah dan perlakuan Terdakwa adalah perbuatan yang bertolak belakang pada norma norma agama. Keadaan yang meringankan yaitu Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, Terdakwa jujur mengakui perlakuannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi tindakannya lagi, Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga, dan Terdakwa belum pernah dihukum.

Jika dikaitkan dengan segala teori yang dipakai didalam skripsi ini sehingga menurut penulis yaitu teori pertanggungjawaban hukum sangat berkaitan dengan putusan ini sebab maksud dari teori pertanggungjawaban yakni seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diberikan atau dijatuhkan hukuman, pelaku sama halnya dengan pelaku perkosaan anak. Dimana pelaku atas nama A telah terbukti secara sah serta meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana melakukan pengancaman serta persetubuhan pada anak dibawah umur yaitu N. Sehingga perlunya pertanggungjaban yang harus dilakukan oleh A agar mendapatakan hukuman yang setimpal ataupu efek jera sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama lagi selanjutnya.

Teori penegakan hukum juga sangat berkaitan dengan putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre. Menurut teori penegakan hukum dalam kasus tersebut,

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

penegakan Hukum Pidana Perkosaan Terhadap Anak di Pengadilan Negeri Parepare dengan Perkara Nomor: 263/Pid.SUS/2017/PN Pre berdasarkan dengan fakta-fakta hukum mau itu dengan penjelasan-penjelasan saksi, penjelasan terdakwa ataukah alat-alat bukti lainnya. Di lain sisi, pula berlandaskan pada pertimbangan yuridis ialah dakwaan serta tuntutan jaksa. Pada kasus ini, jaksa penuntut umum memakai satu dakwaan ialah penuntut umum mendakwakan, dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak.[71]

> (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) Tahun dan paling singkat (3) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
> (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan denganya atau dengan orang lain.

Berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi saksi N anak dibawah umur karena masih berumur 17 tahun dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan c ara dengan kekerasan yaitu dengan cara memaksa dengan membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban kemudian memasukan alat kelaminnya meskipun saksi korban melakukan perlawanan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat jika unsur sudah berbuat kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa.

[71] Pasal 81 ayat (1) Undang- Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sehingga menurut penulis penjatuhan hukuman yang diberikan kepada terdakwa sudah sesuai karena merujuk pada Undang-undang perlindungan anak diancam dengan pidana penjara 3 sampai 6 tahun. sedangkan pada putusan ini penjatuhan hukumannya yaitu 5 tahun disertai dengan denda 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Serta menurut penulis juga hukuman tersebut seharusnya memberikan efek jera pada pelaku sebab perbuatan terdakwa ini sangat merugikan korban seperti psikis korban sehingga korban jadi takut ataupun trauma.

Tujuan dijatuhkannya pemidaan kepada terdakwa tentunya agar terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat yang lainnya sehingga menurut Hakim sudah adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam tindak pidana perkosaan.

C. Perspektif Fiqih Jinayah Terhadap Sanksi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan

Pada indikator hukum pidana Indonesia, upaya guna memformulasikan sanksi pidana yang sesuai untuk pemerkosaan pada anak merupakan sebuah keperluan yang sangat penting beriringan dengan berkembangnya teknologi informasi yang dapat

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjangkau segala lapisan masyarakat.[72] usaha formulasi sanksi pidana pada perkosaan anak dilaksanakan dengan kebijakan hukum pidana. Kebijakan hukum pidana ini berlangsung dengan tahapan konkretisasi, operasionalisasi, fungsionalisasi hukum pidana yang mana terdapat pada tahapan perumusan pidana, tahapan penerapan hukum pidana serta tahapan pelaksanaan hukum pidana.

Kebijakan formulasi hukum pidana cara kriminalisasiberperan penting, sebab di tahapan ini pembuat undang-undang melakukan penentuan sebuah perilaku yang mana awalnya bukanlah tindak pidana sehingga menjadi tindak pidana. Segala perilaku kriminal seharusnya dipertimbangkan beberapa hal misalnya kepentingan hukum yang akan dilindungi, tingkat bahaya, kerugian biaya, kesiapan serta menguasai teknologi oleh aparat lainnya.

Terapatnya kejahatan perkosaan pada konsep KUHP ini adalah sesuatu pengupayaan mengantisipasi serta menanggulangi banyaknya kasus perkosaan terkhusus pada anak. Tiap proses kriminalisasi memerlukan perhatian penyebab munculnya perkosaan pada anak misalnya segala indikator, ekonomi, sosail budaya serta terdapat penyimpangan perilaku seks.[73] Pengupayaan prefentif serta perlindungan korban, moralitas pelaku, anak serta masyarakat juga penting, baik mempergunakan sarana penal ataupun non penal.

Sehingga penulis setuju dengan penjatuhan hukum yang dijatuhkan kepada terdakwa A yang telah melakukan tindak pidana kepada korban N. Maka dari itu penulis setuju terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim yang

[72] Iven Saswa Sastia Fitri, 'Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid. Sus/2021/Pn. Mjl)' (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022), h. 39.

[73] Heli Suyanto, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Peranan Korban Kejahatan Perkosaan' (Universitas Islam Malang, 2022), h. 26.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

menjatuhkan hukuman selama 5 (lima) tahun serta denda sebesar Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah) yang mana dalam mengambil keputusan yang diberi bagi majelis hakim dengan adanya pertimbangan hakim yang berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga unsur-unsur yang sudah terbukti pada persidangan. Penulis menganggap jika majelis hakim sudah bisa memberi efek yang membimbing terhadap pelaku supaya tidak lagi berbuat. Karena seseorang yang telah melakukan suatu kejahatan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya atau menerima segala konsekuensi yang telah dia lakukan.

Islam sebagai agama yang mampu menjawab dan menjamin semua permasalahan dan tantangan yang dihadapi kaum muslimin. Mengenai kasus perkosaan, jauh-jauh hari telah mengajarkan langkah-langkah preventif terhadap perempuan agar tidak menjadi korban perkosaan. Telah mengajarkan agar kaum perempuan mengenakan busana muslimah (busana taqwa) dan menganjurkan agar pemuda-pemuda yang sudah mampu menikah, untuk segera menikah. Perkosaan adalah pemaksaan terjadinya hubungan seks terhadap perempuan tanpa persetujuan atau tanpa kehendak yang disadari oleh pihak perempuan.[74]

Perkosaan juga diartikan sebagai kejahatan yang sangat besar dan kekejian yang sangat Allah murkai, Imam Ali Ridha as berkata, “diharamkannya zina itu karena didalamnya mengandung berbagai macam kerusakan, seperti pembunuhan jiwa, hilangnya nasab (asal-usul keturunan), menelantarkan pendidikan anak, rusaknya harta warisan, dan kerusakan-kerusakan lainnya. Dan zina juga merupakan perbuatan yang dapat mencegah tercapainya salah satu tujuan disyaratkannya hukum ,

[74] Islamul Haq, Fiqh Jinayah (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020).

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

dan dianggap sebaga tiga dosa besar, yakni setelah dosa syirik dan pembunuhan, dan juga dapat menimbulkan potensi sehingga membuka peluang terjadinya jarimah (tindak pidana) dan berbagai dampak negatif lainnya.[75]

Perkosaan memang dihukum pada masa Nabi SAW, dan korban perkosaan dilepaskan dengan harapan akan memperoleh ampunan dari Allah SWT. Pada saat itu, hukuman perkosaan yang dilakukan dengan cara paksaan dan kekerasan sama persis dengan hukuman perzinaan, yang dilakukan dengan tidak paksaan atau kekerasaan. Oleh karena itu mayoritas ulama hadits dan ulama fiqh menempatkan hukuman tindak pidana perkosaan sama persis dengan tindak pidana perzinahan, hanya perbedaannya, dalam tindak perzinahan kedua pelaku harus menerima hukuman, sementara dalam tindak pidana perkosaan yang menerima hukuman adalah pelaku perkosaan, sedangkan korban harus dilepaskan.

Adapun dalil sunnah adalah Sabda Nabi SAW, "Telah diangkat dari umatku (dosa/sanksi) karena ketidak sengajaan, karena lupa, dan karena apa-apa yang dipaksakan atas mereka", (H.R Thabrani dari Tsauban Ra, Imam Nawawi berkata, "ini hadits hasan". Hukuman untuk zina ini ditegaskan didalam Al-Qur'an dan Sunnah. Hukuman bagi pelaku zina yang belum menikah (*ghoiry muhsan*).

Zina dapat dibuktikan baik dengan pengakuan maupun dengan persaksian. Dalam hal terdapat pengakuan, menurut Imam Syafi"i serta Maliki jika pelakunya dewasa serta berakal dan mengaku kejahatannya tersebut, jadi sanksi wajib untuk

[75] Kharisatul Janah, 'Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam', *Ta'zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4.2 (2020), h. 85.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

diberikan. Maka dari itulah sanksi bagi perkosa (zina) muhsan laki-laki maupun perempuan yang telah menikah merupakan rajam menggunakan batu hingga mati, di sisi lain untuk pezina ghairu muhsan (belum menikah) merupakan dijilid (didera seratus kali) serta dilakukan pengasingan keluar daerah dengan waktu satu tahun.[76]

Abu hanifah, serta Syi‟ah Imamiah memberikan pendapat jika sanksi tidak diberikan kecuali dengan adanya pengakuan pelaku yang diulang sebanyak 4 kali. Pada periha kejahatan perkosaan, Cuma orang yang berbuat pemaksaan yang diberikan sanksi hadd bagi zina. Para ahli hukum mengatakan jika si pemaksa tersebut dapat diberikan mau itu laki-laki ataukah untuk perempuan.

Dihadapan para ulama ada ijma menjatuhkan sanksi hadd terhadap pelaku pemerkosaan dan juga hadd zina, seperti: ulama sudah saling sepakat jika dijalankan sanksi hadd untuk pelaku perkosaan jika ada yang membuktikan dimana wajib untuknya hadd maupun si pelaku untuk mengakui perlakuannya. Apabila tidak terpenuhi kedua hal itu jadi untuknya sanksi ta'zir serta tidak terdapat sanksi untuknya wanita jika terbukti tidak menginginkan serta tanpa paksaan. Hal tersebut diketahu pada suara, tolongnya serta teriakannya. Jadi hukuman yang bisa diberikan terhadap pelaku perkosaan yaitu jika seorang laki-laki memperkosa seorang wanita, semua fuqaha setuju jika wanita tersebut tidak diberikan hukuman zina (hadd zina), mau itu hukuman cambuk 100 kali ataupun rajam.

[76] Muhammad Ali Akbar, 'Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)' (UIN Ar-Raniry, 2022), h. 35.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sanksi rajam terhadap pembuat zina muhsan serta sanksi dera terhadap pelaku zina ghoiru muhsan yaitu suatu sanksi hudud, dalam arti lain ialah sanksi yang telah ditetapkan besar serta kecil sanksinya. Sebab hakim pada hal sanksi hudud tidak tidak ada hak untuk memberikan pengurangan maupun penambahan maut itu karena alasan apa pun maupun sebab keadaan apapun. Hakim punt tidak punya hak untuk memberhentikan jalannya sanksi maupun menggantinya dengan sanksi lainnya. Penguasa negara pun tidak berwewenang apapun dalam mengganti, pengrurangan maupun penambahan humunan) serta tidak berhak dalam mengampuni sebagian maupun keseluruhan sanksi perbuatan zina.

Sebuah kejahatan pidana bisa diberikan hukuman jika semua unsur-unsur jarimahnya terpenuhi, berikut unsur yang disebut seperti:[77]

1. Rukun Syar'i (yang berdasarkan syara') biasa juga dikatakan sebagai unsur non formal ialah terdapatnya nash syara' yang menyebutkan larangan berbuat perlakuan tersebut serta apabila dikerjakan makan akan diberikan sanksi.
2. Rukun Massi atau yang dikatakan sebagai unsur materil, ialah terdapatnya sebuah perlakuan pidana yang dikerjakan.
3. Rukun adabi atau dikatakan juga sebagai unsur moril, ialah pelaku kejahatan tersebut bisa dimintai pertanggungjawaban hukum (mukallaf).

[77] Erha Saufan Hadana, 'Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam', *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.2 (2020), h. 168.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

> Tindak kejahatan yang dikerjakan bagi seseorang yang terpaksa, tidak bisa diberikan sanksi.

Adapun manusia yang menjadi pembawa hak serta kewajiban dengan cara sempurna (*ahliyah al-nujub al-naqishah*) dimana dipunyai semua orang semenjak mereka lahir hingga meninggal dunia. Kesanggupan bertindak hukum (*ahiyah al-ada)* jadi dasar jika seseorang dengan cara hukum bida dibebankan kewajiban hukum (mukallaf), ialah seseorang yang dengan fisik sudah memenuhi unsur dewasa maupun sehat dengan rohani. Para ahli memakai batasan usia sebab dianggap dijalankan dengan umum serta 15 tahun dikatakan sebagai seorang yang sudah menginjak usia baligh. Akan tetapi, terdapat riwayat dari Imam Hanafi serta Imam Malik yang menentukan jika batasan 18 tahun dikatakan sebagai usia baligh. Perbedaan tersebut wajar, sebab melihat berkembangnya kemampuan berpikir seseorang yang beda-beda. Dengan dikatakan sebagai mukallaf, jadi dihadapan hukum seseorang sudah dikatakan mempunyai kesanggupan dalam bertindak yang sempurna (*ahliyah al ada al kamilah*), sebab sudah mempunyai kesanggupan dalam bertindak dengan baik, mereka bisa dimintai pertanggungjawaban mau itu pidana ataukah perdata perihal perlakuan hukum yang dibuatnya.

Di lain sisi, dalam hukum untuk seseorang yang melakukan perkosaan dibagi dalam dua bagian ialah pertama, perkosaan dengan tidak melakukan ancaman senjata. Sanksi untuk orang yang melakukan perkosaan dengan tidak melakukan ancaman senjata seperhi halnya pada hukuman untuk pembuat zina. Apabila mereka telah melakukan pernikahan jadi sanksinya seperti dirajam serta apabila si pelaku belum menikah jadi sanksinya akan di cambuk seratus kali dan juga dilakukan pengasingan selama satu tahun. Kedua, perkosaan yang memakai senjata. Seseorang yang

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

melakukan perkosaan dengan memakai senjata guna memberikan ancaman, akan diberikan sanksi layaknya perampok yang mana sanksi bagi perampok sudah disebutkan Allah dalam A-Qur'an Surah Al-Madinah ayat 33 yang artinya dibunuh, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang. Contohnya: dipotong, disalib, dipotong kaki dan tangannya dengan bersilang, sekarang ini dapat diganti dengan penjara. Pengadilan bisa memilih satu diantara keempat pilihan sanksi itu, yang mereka anggap yang cocok bagi pelaku serta dapat memberikan efek yang jera untuka masyarakat, hingga dapat diwujudkan keamanan serta ketentraman pada masyarakat.

Kalangan ulama setuju jika seorang yang berbuat tindak pidana perkosaan maka seharusnya diberikan sanksi hadd, apabila ada sebuah bukti yang nyatdan jelas, yang diharuskan untuk menegakkan sanksi hadd maupun pelaku mengakui perlakuaannya. Di lain sisi, apabila tidak ada dua hal tersebut jadi mereka berhak diberikan sanksi (selain hukuman hadd). Adapun mengenai wanita yang jadi korban, tidak terdapat sanksi baginya apabila dia betul-betul di perkosa serta adanya paksaan dari pelaku. Hal tersebut dapat diketahui dari teriakannya maupun permintaan tolongnya.

Sedikit perbedaan yang dimaksud terletak pada ada atau tidaknya korban. Dalam jarimah zina, kedua belah pihak adalah pelaku, tidak ada korban. Sedangkan dalam pemerkosaan, kedua belah pihak ada yang menjadi pelaku dan ada yang menjadi korban.

Menurut Abdul Qadir Audah perkosaan adalah Tindak Pidana yang diancam dengan hukuman hadd karena dapat diartikan sebagai perbuatan zina. Berarti apabila pelaku perkosaan adalah ghairu muhsan (orang yang belum menikah) maka dihukum

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

haad cambuk sebanyak seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan hukuman bagi pelaku perkosaan muhsan (orang yang sudah menikah) yakni rajam sampai mati.

Bahwa hukuman yang diberikan pada kasus perkosaan ini adalah hukuman mati yaitu hukuman rajam. Di mana pelaksanaan hukuman ini dipendam seluruh tubuhnya dan hanya disisakan bagian kepala kemudian dilemapari batu sampai mati. Hal ini dikarenakan pelaku perkosaan pada kasus ini sudah menikah (muhsan).

Dampak perkosaan terhadap anak tersebut adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita trauma berat. Masa depannya akan hancur dan bagi yang tidak kuat menanggung beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan meresa tercemar dan kejadian yang biadab itu akan terus menerus menghantui korban, sehingga tidak jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk mengakhiri semua penderitaanya".

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Parepare mengenai pelaku pemerkosaan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa ialah dengan dihukum pidana penjara selama lima tahun dari yang dituntut jaksa ialah enam tahun penjara serta denda Rp. 1.000.000.000,00-. Hakim memberikan penilaian hal-hal yang meringankan hukuman terdakwa yaitu terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya. Pada sebuah pertimbangan hakim, pengakuan menjadi sebuah perihal yang bisa memberikan keringanan sanksi. Hal tersebut berbanding terbalik pada hukum pidana Islam yang melihat jika pengakuan menjadi seuatu bagian dari penebusan dosa terhadap perlakuannya tidak untuk peringanan sanksi.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Dalam kasus ini terdaka telah terbukti dengan sah melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dijatuhi hukuman pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana penjara selama 2 (dua) bulan. Dimana didalam persidangan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan perkosaan kepada korban. Oleh sebab unsur hukum pidana Islam tersebut sudah memenuhi, jadi terdakwa bisa diberikan hukuman. Sesuai pada pandangan hukum pidana Islam menurut Wahbah Az-Zuhaili, pencabulan masuk ke dalam tindak pidana kehormatan. Penulis sependapat dengan Wahbah Az-Zuhaili, sanksi untuk jarimah pada pencabulan tersebut yaitu sanksi ta'zir, akan tetapi bisa juga diberikan sanksi hudud. Pada kasus tersebut ada unsur-unsur meraba-raba, mencim bibir sanksi serta memasukkan tangan ke dalam kemaluan, melakukan pembujukan serta pemaksaan terhadap korban yang memberikan tekanan yang bisa menimbulkan ancaman pada kejahatan tersebut ditarik kesimpulan jika sanksi yang diberi bagi terdakwa yaitu sanksi ta'zir sesuai pada bukti-bukti yang dikumpulkan ukuran sanksi ta'zir tergantung pada ijtihad ulil amri maupun hakim yang telah diberikan kekuasaan guna menjatuhkan atau menetapkan sejalan pada ketentungan Undang-undang. Dikatakan pada Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 46 yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah pelecehan seksual, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan". Pasal 47 yang berbunyi: "Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan".

Menurut Islam, perlindungan diberi untuk kedua orang pada perihal yang sama pada pembuktian. Pembuktian menurut hukum Islam dibakatakn sebagai Al-Bayyinah. Menurut etimologi artinya keterangan, ialah suatu yang bisa dipakai guna memberikan penjelasan kebenaran. Pada perihal teknis, artinya alat bukti pada persidangan pengadilan. Jumhur Ulama Bayyinag menjelaskan jika sinonim terhadap syahadah (kesaksian). Bukti merupakan istilah yang biasa dipakai pada semua penjuru dunia guna suatu yang memberikan penjelasan serta pengungkapan suatu kebenaran. Terkhusus pada dua orang saksi maupun empat orng saksi ataukah orang saksi atas nama para saksi itu. Al-Qur'an mengatakan jika bukti bukan Cuma pada perihal saksi. Melainkan pada perihal informasi, pernyataan serta alasan mau itu dengan individu ataukah pada komulasi.

Menurut Islam, dalam membuktikan zina bisa dilakukan dengan adanya pengakuan serta kesaksian pelaku zina yang mana disertai 4 orang saksi laki-laki dengan beragam persyaratan tertentu. Terdapat juga ulama yang memberikan pendapat jika pembuktian yang bisa dikerjakan adalah dengan qarinah maupun dengan pertanda, sama halnya seseorang yang hamil dan orang tersebut belum menikah.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lebih lagi jika diperhatikan pada segi korban, yang seharusnya menanggung beban, mau itu fisi ataukan psikologi yang mana diakibatkan dari perbuatan para pelaku, semuanya dikembalikan pada ketegasan hakim terhadap pemberian hukuma terhadap para pelaku. Maka dari itu, sanksi yang diberikan yaitu jauh lebih ringan jika dibanding pada apa yang diakibatkan karena perbuatan pelaku tersebut, ialah selain beban yang dialami oleh korban, pula merusak moral masyarakat yang mana disebabkan hukuman bagi pelaku tersebut sangatlah ringan.

Maka dari itulah, sangat jelas jika perbedaan dalam memberikan sanksi yang diberikan bagi hakim Pengadilan Negeri Parepare jauh sangat ringan yaitu sanksi 5 tahun penjara serta denda sebanyak Rp. 1.000.000.000,00- subsidair 2 bulan kurungan jika dibanding pada sanksi yang diberikan dari hukum Islam yaitu rajam terhadap pembuat tindak kejahatan zina. Sehingga menurut penulis terkait dengan putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre, bahwa hakim menjatuhi hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu hukuman *had* dengan dera sebanyak 100 kali dan asingkan selama 1 tahun dari kediamannya di tempat yang paling jauh yang dimana dalam Islam pemerkosaan termasuk kedalam *zina al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan). Para fuqaha sepakat untuk menjatuhi hukuman bagi pelakunya, yaitu dengan dera 100 kali bahkan hukuman rajam. Dalam putusan yang penulis teliti disini Hakim hanya menjatuhkan hukuman bagi pelaku saja, hal ini dikarenakan korban masih dalam pengampuan atau masih dibawah umur.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menurut analisa penulis, jika merujuk pada teori pertanggungjawaban dalam kasus perkosaan dalam Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2017/PN Pra Pengadilan Negeri Parapare, para pelaku sebelumnya telah terbukti secara sah. Pengadilan membuktikan berdasarkan bukti-bukti yang ada bahwa pelaku melakukan kesengajaan dan bukan kelalaian oleh karena itu, terdakwa harus memikul tanggungjawab hukum atas perbuatannya. Tanggungjawab tercermin dalam hukuman, dan tujuan hukuman adalah untuk mendidik penjahat.
2. Pertimbangan hakim, di antara hal-hal yang memberatkan, majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, yaitu perbuatan terdakwa mengganggu masyarakat dan perbuatan terdakwa merupakan pelanggaran norma agama. Hal-hal yang meringankan adalah terdakwa bersikap sopan di pengadilan, terdakwa mengakui perbuatannya di depan umum, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan yang sama lagi, terdakwa adalah pencari nafkah keluarga, dan terdakwa tidak pernah dihukum karena kejahatan.
3. Menurut analisis penulis terkait dengan putusan 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre, bahwa hakim menjatuhi hukuman kepada Terdakwa berdasarkan Al-Qur'an dan Al-Hadist yaitu hukuman *had* dengan dera sebanyak 100 kali dan asingkan selama 1 tahun dari

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kediamannya di tempat yang paling jauh yang dimana dalam Islam pemerkosaan termasuk kedalam *zina al wath'u bi al ikraah* (hubungan seksual dengan paksaan).

B. Saran

Penulis berharap penegak hukum seyogyanya terhadap semua jenis guna pengambilan sesatu tindakan maupun putusan, caranya yaitu menyebutkan sanksi yang akan diberikan kepada terdakwa kejahatan dengan berpedoman di segala peraturan yang sudah ada serta memantau kondisi yang lain terhadap putusan tercantum perihal kondisi meringankan serta memberatkan tersebut.

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim Kementrian Agama

Afifah, Rizalina Mega, 'Pengaturan Hukuman Kebiri Bagi Pemerkosa Anak', *NOVUM: JURNAL HUKUM*, 4 (2017)

Akbar, Muhammad Ali, 'Jumlah Pengakuan Yang Menuntut Dijatuhkannya Hukuman Zina (Studi Perbandingan Mazhab Syafi'i Dan Mazhab Hanbali)' (UIN Ar-Raniry, 2022)

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2022)

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2021)

Apriyani, Rini, 'Sistem Sanksi Dalam Hukum Islam', *Journal of Islamic Law Studies*, 2 (2021)

Apriyansa, Dwiki, 'Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Dibawah Umur Dan Sanksi Yang Diterapkan', *Jurnal Panorama Hukum*, 4 (2019)

Arieandra, Dina Rosianaputri, 'Pertanggungjawaban Pidana Anak Korban Pemerkosaan Sebagai Pelaku Aborsi (Analisis Putusan Nomor 5/Pid. Sus-Anak/2018/Pn-Mbn)', 2019

Bachtiar, *Mendesain Penelitian Hukum* (Deepublish, 2021)

Bassang, Tommy J, 'Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming', *Lex Crimen*, 4 (2015)

'Bonita Pratiwi, S.H. Wawancara Dengan Hakim Pengadilan Negeri Parepare'

Chaerunnisa, Karina, 'Implementasi Undang-Undang Nmor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pada Tindak Pidana Pemerkosaan Anak Dibawah Umur', *Lex Crimen*, 8 (2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Chairina, Miftahu, ‘Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Di Bawah Umur Dalam Pandangan Hukum Pidana Islam: Kajian Atas Putusan PN Depok’, 2009

Djamil, Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017)

Fitri, Iven Saswa Sastia, ‘Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Kandung Di Pengadilan Negeri Majalengka (Studi Perkara Nomor: 245/Pid. Sus/2021/Pn. Mjl)’ (Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2022)

Hadana, Erha Saufan, ‘Jarimah Qadhaf Dalam Sistem Pemidanaan Islam’, *LENTERA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2 (2020)

Haq, Islamul, *Fiqh Jinayah* (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020)

Harefa, Safaruddin, ‘Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Di Indonesia Melaui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam’, *University Of Bengkulu Law Journal*, 4 (2019)

Hattu, Jacob, ‘Pertanggungjawaban Pidana Pengambilan Jenasah Covid-19 Secara Paksa Berdasarkan Aturan Tindak Pidana Umum Dan Tindak Pidana Khusus’, *Jurnal Belo*, 6 (2020)

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Lumajang: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2018)

Janah, Kharisatul, ‘Sanksi Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam’, *Ta’zir: Jurnal Hukum Pidana*, 4 (2020)

Jonsi, Evaristus Regavit, and Riyanto Riyanto, ‘Hambatan Siswa Kelas VIII Di SMPN 4 Pacar Dalam Mempelajari Mata Pelajaran Biologi Disaat Pandemic Covid-19’, in *Prosiding Seminar Nasional IKIP Budi Utomo*, 2021, II

‘Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)’

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Krismanto, ‘Penerapan Restitusi Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kesusilaan Di Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur’ (Universitas Batanghari, 2019)

Lase, Priskilla, ‘Pertanggungjawaban Pegawai Pegadaian Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 89/Pid. Sus/Tpk/2021/Pn. Medan)’, 2023

Lewokeda, Melansari D, ‘Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Terkait Pemberian Delegasi Kewenangan’, *Mimbar Keadilan*, 14 (2018)

Madiong, Baso, *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar* (SAH MEDIA, 2014), I

Mahmud, Yohan, Rustam H S Akili, Yusrianto Kadir, and Roy Marthen Moonti, ‘Restorative Justice Dalam Putusan Hakim Nomor: 31/Pid. Sus/2018/PN. Lbto Atas Kasus Persetubuhan Terhadap Anak’, *SIGn Jurnal Hukum, CV. Social Politic Genius (SIGn)*, 1 (2019)

Manurung, Theresia Yohana, ‘Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual’, 2020

Mufdillah, ‘Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur’, *Asuhan Kebidanan Ibu Hamil*, 53 (2009), 1689–99

Mulyana, Yusep, ‘Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Penimbun Minyak Goreng’, *JOEL: Journal of Educational and Language Research*, 1 (2022)

Noor, Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (2012: Rineka Cipta, 2012)

Novianto, Widodo Tresno, ‘Penafsiran Hukum Dalam Menentukan Unsur-Unsur Kelalaian Malpraktek Medik (Medical Malpractice)’, *Yustisia Jurnal Hukum*, 4 (2015)

Perempuan, Komnas, and Catatan Tahunan, ‘Komnas Perempuan’, *Retrieved from Komnasperempuan. Go. Id: Https://Www. Komnasperempuan. Go. Id/Read-News-Menemukenalikekerasan-Dalam-Rumah-Tanggakdrt*, 2020

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Pradani, Adhi Wahyu, 'Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Kasus Pondok Pesantren Di Bandung Jawa Barat', *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 2 (2022)

Prasetyo, Teguh, 'Hukum Pidana', *Jakarta: Rajawali Pers*, 2010

Prastio, Agung, 'Sanksi Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas Bagi Pengendara Sepeda Motor Di Bawah Umur Di Kecamatan Tampan Berdasarkan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Menurut Perspektif Fiqih Siyasah' (UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM RIAU, 2023)

Pratiwi, Veronica, and Nursiti Nursiti, 'Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama', *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, 2 (2018)

'Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN Pre'

Rahardjo, Satjipto, 'Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis', 2009

Ramadhan, Muhammad Citra, Rizkan Zulyadi, Siti Nur Khadijah, and Jaya Prana Pinem, 'Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek Di Sumatera Utara', *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 9 (2022)

Rukajat, Ajat, *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research Approach* (Deepublish, 2018)

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019)

S Oktavia, Elza, 'Analisis Putusan Nomor 373/Pid. B/2020/Pn Pdg Tentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Matinya Orang' (Hukum Pidana, 2023)

Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam, 'Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak', *Vyavahara Duta*, 14 (2019)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Sari, Seva Maya, *FIQIH JINAYAH (Pengantar Memahami Hukum Pidana Islam)* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023)

Sektiaji, Dwi Yoga Bayu, 'PELAKSANAAN PIDANA PELAKU PERKOSAAN TERHADAP ANAK KANDUNG (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Mungkid)' (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020)

Sipayung, Nola Verayanti, 'Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Lingkungan Hidup (Studi Putusan No. 288/Pid. Sus/LH/2019/PN. Tpg)', 2021

Sjahdeni, Sutan Remy, *Ajaran Pemidanaan: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk-Beluknya* (Kencana, 2017)

Subuki, Syahrul Juaksha, 'Pertanggungjawaban Hukum Orang Tua Terhadap Akibat Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Belum Berusia 12 (Dua Belas) Tahun= Legal Liability Of Parents Against The Consequences Of Crimes Acts Committed By Children Under 12 (Twelve) Years Old' (Universitas Hasanuddin, 2022)

Sugiyono, 'Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methods), Penelitian Tindakan (Action Research, Dan Penelitian Evaluasi)', *Bandung: Alfabeta Cv*, 2016 <https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&scioq=EMZIR+Metodologi+Penelitian+Pendidikan&q=Metode+Penelitian+Manajemen+%28Pendekatan+Kuantitatif%2C+Kualitatif%2C+Kombinasi+%28Mixed+Methods%29%2C+Penelitian+Tindakan+%28Action+Research%2C+dan+Pene>

Sultan, 'Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Lingkungan Islam Dan Hukum', 2018

Sutrisno, Sutrisno, Fenty Puluhulawa, and Lusiana Margareth Tijow, 'Penerapan Asas Keadilan, Kepastian Hukum Dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi', *Gorontalo Law Review*, 3 (2020)

Suyanto, Bagong, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

(Prenada Media, 2015)

Suyanto, Heli, 'Tinjauan Kriminologis Terhadap Peranan Korban Kejahatan Perkosaan' (Universitas Islam Malang, 2022)

Taufani, Suteti dan Galang, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*, (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018)

Zainuddin, 'Hukuman Bagi Pelaku Perkosaan Anak Di Bawah Umur Dalam Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif', *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 4 (2017)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

L A M P I R A N

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 1. Putusan Pengadilan

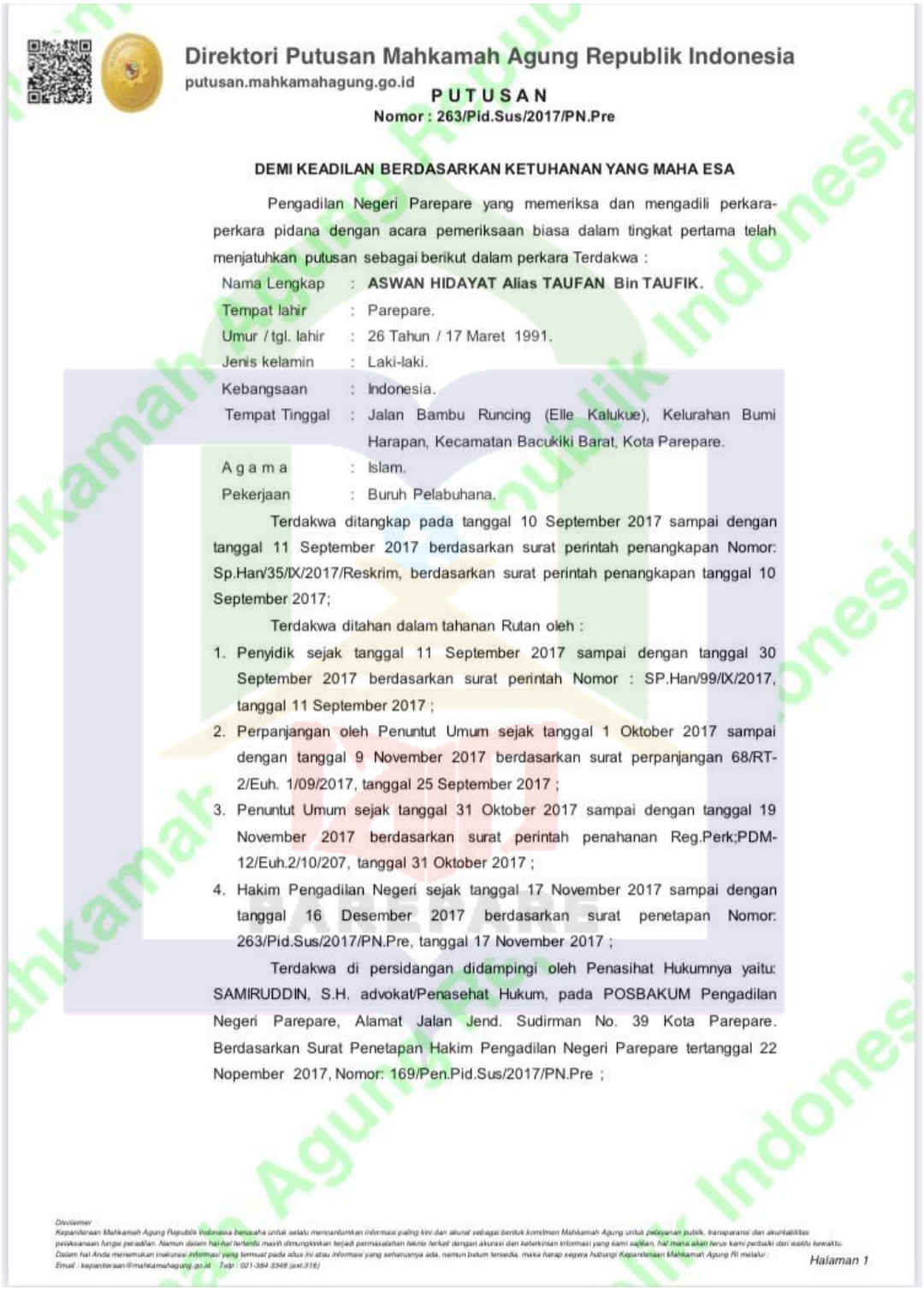

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	**ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK.**
Tempat lahir	:	Parepare.
Umur / tgl. lahir	:	26 Tahun / 17 Maret 1991.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Bambu Runcing (Elle Kalukue), Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare.
A g a m a	:	Islam.
Pekerjaan	:	Buruh Pelabuhana.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 11 September 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: Sp.Han/35/IX/2017/Reskrim, berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 10 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 30 September 2017 berdasarkan surat perintah Nomor : SP.Han/99/IX/2017, tanggal 11 September 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 9 November 2017 berdasarkan surat perpanjangan 68/RT-2/Euh. 1/09/2017, tanggal 25 September 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017 berdasarkan surat perintah penahanan Reg.Perk;PDM-12/Euh.2/10/207, tanggal 31 Oktober 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017 berdasarkan surat penetapan Nomor: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre, tanggal 17 November 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu: SAMIRUDDIN, S.H. advokat/Penasehat Hukum, pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Parepare, Alamat Jalan Jend. Sudirman No. 39 Kota Parepare. Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Parepare tertanggal 22 Nopember 2017, Nomor: 169/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Pre ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "persetubuhan terhadap anak di bawah umur" sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No, 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Periindungan anak,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 6 (enam) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp, 1.000.000.000,- (satu milliar) subs 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) lembar celana pendek / short warna hitam;
   - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru muda;
   - 1 (satu) lembar baju kaos can see warna putih;

   Dikmbalikan kepada korban
4. Menetapkan jika terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2017 mengajukan pembelaan / permohonan secara tertulis yang pada pokoknya bahwa mohon hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa masih muda dan punya keluarga, Terdakwa menyesal atas perbuatannya, Terdakwa tidak mempersulit jalanya persidangan, Istri Terdakw hamil tua dan butuh biaya hidup anak yang dilahirkan istri Terdakwa, Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, Terdakwa telah berjanji tidak mengulangi perbatannya yang mencoreng nama baik keluarganya ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan / permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutannya, sedang Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaan / permohonannya ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat dakwaan Penuntut Umum dipersidangan, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK, pada Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya dalam bulan September tahun 2017 bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, atau

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3048 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, bahwa terdakwa telah memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yakni NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS yang pada saat kejadian masih berumur 17 tahun 5 (lima) bulan pada saat kejadian berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL AK0023504 an. NURFADILLA (terlampir dalam berkas), yang dilakukan terdakwa dengan cara :

Bahwa awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar korban Nurfadilla dengan cara memanjat jendela kamar korban Nurfadilla setelah terdakwa berada di dalam kamar korban Nurfadilla, terdakwa kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur korban Nurfadilla karena pada saat itu kakak korban belum tidur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari bahwa kolong tempat tidur lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan *"sudah tidurkah itu kakakmu"* lalu korban menjawab *"tidak taumi"*, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada korban *"dek, takutkah kalau didapat ki orang"* kemudian korban menjawab *"tidak"*, selain itu terdakwa mengajak korban untuk pergi merantau namun korban menolak, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana pendek yang di pakai oleh korban namun korban menolak dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana korban, setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh korban lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan penisnya kemudian berbaring di samping korban, dan saat itu korban sempat meangis sambil mengatakan *"kenapaki kasi begituka na ada istri mu"* namun terdakwa tanpa menjawab pertanyaan korban langsung meremas payudara korban dan mencium korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar korban di buka oleh ibu korban, sehingga terdakwa langsung berhenti menyetubuhi korban dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga korban;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Marlina yang merupakan ibu korban serta korban sendiri merasa sangat malu serta korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, Nurfadilla, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ;

Luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ;

Selaput darah tidak utuh ; •

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pertindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan anak.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, tanggal 17 November 2017, Nomor 263/Pid.Sus./2017/PN.Pre, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Negeri Parepare, tanggal 17 November 2017, Nomor 263/Pid.Sus./2017/PN.Pre, tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi-saksi yang pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare Terdakwa telah menyetuhi Saksi ;
   - Bahwa pada awalnya sekitar pukul 23.00 wita terdakwa menghubungi saksi melalui chat di Sosial Media Messenger dan bertanya perihal kakak saksi dengan mengatakan "sudah tidurkah kaka mu?" namun saksi membalas bahwa saksi tidak mengetahui ;
   - Bahwa saksi setelah itu tertidur, selanjutnya saksi merasakan ada sesuatu yang menindih saksi dari atas, lalu saksi melihat terdakwa telah meneytubuhi saksi, dan pada saat itu terdakwa sudah melepaskan celana pendek yang di gunakan oleh saksi pada saat itu ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sebelum kejadian terdakwa pernah mengajak saksi untuk pergi merantau namun saksi menolak ;
- Bahwa saksi setelah sadar kalau dirinya di setubuhi oleh terdakwa saksi kemudian berusaha menolak dengan cara mendorong terdakwa namun saksi tidak berhasil mendorong tubuh terdakwa sehingga terdakwa tetap menyetubuhi saksi, saksi pada saat malu;
- Bahwa terdakwa kemudian menindih tubuh saksi lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin saksi dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana saksi;
- Bahwa saksi pada saat disetubuhi oleh terdakwa saksi tetap memberontak dan menghentak-hentakkan kaki saksi, agar terdakwa melepaskan saksi;
- Bahwa saksi merasakan sakit pada saat terdakwa memasukkan alat kelaminnya di dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa terdakwa tetap memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina saksi, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar saksi di buka oleh ibu saksi, sehingga terdakwa langsung berhenti menyetubuhi saksi dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga saksi;
- Bahwa terdaka tidak pernah menjanjikan sesuatu kepada saksi namun terdakwa mengajak saksi untuk pergi meninggalkan keluarganya;
- Bahwa saksi pada saat kejadian masih berumur 17 tahun;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi korban merasa trauma dan malu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. **Saksi MARLINA Alias MARIANA Binti LASALENGKE,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangansehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukui 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No, 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa telah menyetubuhi anak saksi yang bernama saksi NURFADILLA ;
   - Bahwa awalnya saksi tidur dikamar saksi namun saksi kemudian terbangun karena mendengar ada suara bising dikamar anak saksi yaitu dikamar korban Nurfadilla yang berada tepat disebelah kamar saksi, sehingga saksi bangun dan menuju kekamar anak saksi yaitu korban Nurfadillla;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi mendengar suara gaduh dari dalam kamar korban Nurfadillah yang merupakan anak kandung dari saksi, sehingga saksi merasa curiga dan menghampiri kamar korban Nurfadilla ;
- Awalnya saksi mengira bahwa yang menimbulkan suara gaduh di kamar korban Nurfadillah hanyalah seekor kucing, namun suara gaduh tersebut tidak berhenti dan saksi melihat pintu kamar korban Nurfadillah yang tidak tertutup rapat bergoyang-goyang sehingga saksi merasa curiga ;
- Bahwa pada saat saksi berada di depan kamar korban Nurfadilla, saksi kemudian langsung membuka pintu kamar korban Nurfadilla yang sebelumnya tidak terkunci, dan pada saat itu saksi melihat ada seorang laki-laki yang berada di dalam kamar korban sehingga saksi berteriak karena merasa kaget ;
- Bahwa saksi belum melihat dengan jelas muka terdakwa, saksi langsung turun memanggil menantu saksi yaitu saksi Amir untuk melihat ke kamar Nurfadilla ;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Amir kemudian kembali memeriksa kamar korban Nirfadilla, namun saksi tidak melihat terdakwa lagi berada di dalam kamar korban Nirfadilla ;
- Bhawa selanjutnya saksi Amir kemudian kembali mecari terdakwa di bahwa kolong rumah dan sekitar rumah namun tidak menemukan terdakwa, lalu saksi bersama saksi Amir kemudian kembali naik dan masuk kedalam kamar korban Nurfadilla barulah saksi Amir melihat terdakwa yang bersembunyi di samping lemari ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa pada saat menyetubuhi korban Nurfadillah terdakwa tidak menggunakan pakaian ataupun sarung, pada saat itu terdakwa bertelanjang bulat, namun pada saat ditemukan di samping lemari terdakwa udah mengenakan celana panjang namun belum menggunakan baju ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. **Saksi AMIR MAHMUD Alias AMIR Alias MAHMUD Bin ABBAS,** dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
   - Bahwa saksi memberikan keterangan dipersidangansehubungan dengan pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukui 00.30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No, 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare terdakwa telah menyetubuhi adik ipar saksi yang bernama saksi NURFADILLA ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih ditemukan kesalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

- Bahwa awalnya saksi tidur di dalam kamar saksi yang berada d bawah kolong rumah mertua saksi yaitu saksi Marlina, tiba-tiba mendengar teriakan saksi Marlina memanggil saksi, sehingga saksi kaget dan langsung mendatangi saksi Marlina ;
- Bahwa diberitahukan oleh mertua saksi bahwa di dalam kamar korban Nrfadilla ada seorang laki-laki, kemudian saksi memeriksa kedalam kamar korban Nurfadilla namun saksi tidak menemukan siapapun di dalam kamar kamar Nurfadilla, lalu saksi kemudian keluar dan mencari laki-laki yang di maksud oleh mertua saksi, namun saksi tidak menemukan terdakwa ;
- Bahwa saksi kemudian kembali ke kamar korban Nurfadilla, barulah saksi menemukan terdakwa yang bersembunyi di samping lemari ;
- Bahwa pada saat saki menemukan terdakwa, terdakwa sudah mengenakan celana panjang namun terdakwa belum menggunakan baju;
- Bahwa saksi melihat jendela di dalam kamar korban Nurfadilla dalam keadaan terbuka lebar ;
- Bahwa saksi kemudian menarik terdakwa keluar ketempat yang terang karena di dalam kamar korban Nurfadilla dalam keadaan gelap ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa memperkenalkan diri bahwa dia adalah Taufan, dan pada saat sudah ditempat yang terang saksi memastikan apakah betul terdakwa adaiah Taufan, dan etmyata terdakwa adaiah Taufan yang merupakan suami dari sepeupu korban Nurfadilla ;
- Bahwa menurut saksi orang tua korban Nurfadilla merasa keberatan dan sangat malu atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa hasil Visum et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, Nurfadilla, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan dtemukan:

Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ;

Luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ;

Selaput darah tidak utuh ; •

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar celana pendek / short warna

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

hitam, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos can see warna putih ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-saksi serta Terdakwa, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak nya untuk mengajukan saksi yang menguntungkan baginya, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah melakukan persetubuhan terhadap korban NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS pada hari Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00,30 Wita, bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan korban NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS, dan terdakwa mempunyai hubungan spesial (pacar) dan sering berkomukasi via Facebook (Massenger) serta juga merupakan adek ipar saya.
- Bahwa terdakwa tidak tahu pasti berapa umur korban NURFADILLA namun terdakwa mengetahui jika korban NURFADILLA seumuran dengan kemanakan terdakwa yang lahir pada tahun 2000 j'adi umur korban NURFADILLA masih sekitar 17 tahun ;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Perp. NURFADILLA Als DILLA Binti AGUS belum ada ikatan suami istri yang sah ;
- Bahwa kejadiannya saat itu berawal terdakwa sedang duduk bersama teman di bawah kolong rumah korban NURFADILLA, saat itu terdakwa mengirim pesan via Massenger facebook untuk mengajak kelaurjalan-jalan namun saat itu korban NURFADILLA menolak ;
- Bahwa terdakwa kemudian masuk kedalam kamar korban Nurfadilla dengan cara memanjat dan masuk melalui jendela yang tidak terkunci ;
- Bahwa terdakwa kemudian membuka celana korban Nurfadilla namun pada saat itu korban Nurfadilla menolak dengan cara mendorong tubuh terdakwa namun terdakwa tetap memaksa, lalu terdakwa kemudian menurunkan celananya hingga lutut, selanjutnya terdakwa membuka paksa celana pendek korban Nurfadilla tersebut kemudian terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban lalu terdakwa menggerakkan badannya agar alat kelamin terdakwa dapat keluar masuk kedalam alat kelamin korban Nurfadilla, tapi tidak berapa lama terdakwa menindihnya tiba-tiba pintu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

kamar di di buka oleh seseorang sambil berteriak "siapa kau temani Dilla" saat itu korban NURFADILLA langsung mendorong terdakwa, pada saat itu seseorang menyalakan lampu dan terdakwa dilihat atau diketahui oleh keluarga korban NURFADILLA dan terdakwa diamankan saat itu ;

- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi korban NURDAILLA yakni terdakwa menarik celana dalam korban NURFAFILLA namun saat itu korban Nurfadilla sempat menolak dengan mendorong terdakwa, namun terdakwa langsung naik keatas badan korban Nurfadilla lalu membuka celana terdakwa sampai di pahan lalu mengeluarkan alat kelamin terdakwa yang dalam keadaan tegang lalu memasukkan kedalam kelamin korban NURFADILLA sambil mendorongnya keluar masuk, pada saat itu sambil menindih korban NURFADILLA terdakwa juga perlahan melepaskan celana, membuka baju terdakwa, serta terdakwa juga membuka baju korban NURFADILLA sambil memegang kedua tangannya diatas kepala, tak lama terdakwa menindih korban NURFADILLA, saat itu terdakwa meremas kedua payudara korban Nurfadilla dengan menggunakan kedua tangan terdakwa, serta menciumi korban Nurfadilla, dan kemudian terdakwa merasakan nikmat dan enak pada alat kelamin terdakwa hingga hamper mengeluarkan cairan (sperma) ;
- Bahwa pada saat itu alat kelamin terdakwa dalam keadaan tegang dan terdakwa rasakan enak pada alat kelamin terdakwa ;
- Bahwa adapun posisi terdakwa waktu itu terdakwa berada diatas tubuh korban NURFADILLA yang dalam posisi terbaring dengan kedua paha terbuka ;
- Bahwa adapun saat itu terdakwa sempat mengajak korban NURFADILLA untuk pergi merantau bersama (Silariang) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat, barang bukti serta petunjuk maupun keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, terdakwa ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK telah menyetubuhi saksi korban NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS ;
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 23.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar korban Nurfadilla dengan cara memanjat jendela kamar korban Nurfadilla setelah terdakwa berada di dalam kamar korban Nurfadilla, terdakwa kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur korban Nurfadilla karena pada saat itu kakak korban belum tidur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari bahwa kolong tempat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

tidur lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan *"sudah tidurkah itu kakakmu"* lalu korban menjawab *"tidak taumi"*, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada korban *"dek, takutkah kalau didapat ki orang"* kemudian korban menjawab *"tidak"*, selain itu terdakwa mengajak korban untuk pergi merantau namun korban menolak, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana pendek yang di pakai oleh korban namun korban menolak dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana korban, setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh korban lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan penisnya kemudian berbaring di samping korban, dan saat itu korban sempat meangis sambil mengatakan *"kenapaki kasi begituka na ada istri mu"* namun terdakwa tanpa menjawab pertanyaan korban langsung meremas payudara korban dan mencium korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar korban di buka oleh ibu korban, sehingga terdakwa langsung berhenti menyetubuhi korban dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga korban;

- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, Nurfadilla, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan ditemukan:

  Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ;

  Luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ;

  Selaput darah tidak utuh ;

  Kesimpulan:

  Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

- Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa menyetubuhi saksi korban NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS masih berumur 17 tahun 5 (lima) bulan berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL AK0023504 an. NURFADILLA (terlampir dalam berkas) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya, maka untuk itu terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Terdakwa telah didakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pertindungan anak Jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan anak. maka oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang unsure-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Telah Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya ;

Ad.1 Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" ialah orang perorangan sebagai individu yang oleh Jaksa Penuntut Umum dihadapkan kepersidangan selaku Terdakwa yang tidak lain adalah terdakwa **ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK** dengan segala identitasnya sebagaimana diuraikan didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya, demikian juga dari keterangan Saksi-saksi yang telah didengar dipersidangan tidak ada yang menyangkali tentang jati diri Terdakwa, dengan demikian yang dimaksud setiap orang dalam pasal ini adalah diri Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa "unsur Setiap Orang" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Telah Melakukan Kekerasan, Memaksa Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya:

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau perderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Yurisprudensi tetap, bahwa yang dimaksud bersetubuh yaitu masuknya alat kelamin laki-laki kedalam alat kelamin perempuan yang dilakukan sebagaimana layaknya untuk mendapatkan anak ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian **"Anak"** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pelindungan Anak Pasal 1 butir 1 adalah seseorang yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa sub unsur perbuatan ini mengandung sub elemen unsur " melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" adalah bersifat alternatif artinya cukup salah satu saja sub elemen unsur telah terbukti maka unsur inipun menjadi terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persidangan maka terungkap fakta hukum:

Bahwa benar, pada Minggu tanggal 10 September 2017 sekira pukul 00.30 Wita bertempat di Jl. Bambu Runcing (Elle Kalukue) No. 42 Kel. Bumi Harapan Kec. Bacukiki Barat Kota Parepare, terdakwa ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK telah menyetubuhi saksi korban NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS ;

Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara berawal sekitar pukul 23.00 wita terdakwa masuk kedalam kamar korban Nurfadilla dengan cara memanjat jendela kamar korban Nurfadilla setelah terdakwa berada di dalam kamar korban Nurfadilla, terdakwa kemudian bersembunyi di bawah kolong tempat tidur korban Nurfadilla karena pada saat itu kakak korban belum tidur, tidak lama kemudian terdakwa keluar dari bahwa kolong tempat tidur lalu bertanya kepada korban dengan mengatakan *"sudah tidurkah itu kakakmu"* lalu korban menjawab *"tidak taumi"*, selanjutnya terdakwa kembali bertanya kepada korban *"dek, takutkah kalau didapat ki orang"* kemudian korban menjawab *"tidak"*, selain itu terdakwa mengajak korban untuk pergi merantau namun korban menolak, selanjutnya terdakwa hendak membuka celana pendek yang di pakai oleh korban namun korban menolak dengan cara mendorong terdakwa, namun terdakwa tetap memaksa untuk membuka celana korban, setelah itu terdakwa kemudian menindih tubuh korban lalu terdakwa membuka celananya hingga lutut lalu memasukkan alat kelaminnya yang sudah tegang kedalam alat kelamin korban dan mendorong alat kelaminnya keluar masuk dalam vagina korban, bersamaan dengan itu terdakwa kemudian melepaskan celana serta baju yang dikenakan lalu membuka baju serta celana korban, sekitar 5 (lima) menit kemudian terdakwa melepaskan penisnya kemudian berbaring di samping korban, dan saat itu korban sempat meangis sambil mengatakan *"kenapaki kasi begituka na ada istri mu"* namun terdakwa tanpa menjawab pertanyaan korban langsung meremas payudara korban dan mencium korban selanjutnya terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban, tidak lama kemudian tiba-tiba pintu kamar korban di buka oleh ibu korban, sehingga terdakwa langsung berhenti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketertinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menyetubuhi korban dan bermaksud untuk lari namun sudah tertangkap oleh keluarga korban;

Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka robek pada selaput darah sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Nomor: 371/ 934/ RSUD AM/ IX/ 2017, tanggal 11 September 2017 an, Nurfadilla, yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter ESA LESTARI, Sp.OG. M. Kes dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare, yang pada hasil pemeriksaan dtemukan:

Luka robek lama pada liang senggama sebelah kiri atas (jam 02), sebelah kanan atas (jam 10) ;

Luka lecet baru warna kemerahan panjang ± 3 cm dibawah liang senggama arah jam 6 ;

Selaput darah tidak utuh ;

Kesimpulan:

Keadaan tersebut diatas diduga akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa benar pada saat kejadian terdakwa menyetubuhi saksi korban NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS masih berumur 17 tahun 5 (lima) bulan berdasarkan foto copy Akta Kelahiran No. AL AK0023504 an. NURFADILLA (terlampir dalam berkas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas jelaslah perbuatan Terdakwa telah menyetubuhi saksi NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS anak dibawah umur karena masih berumur 17 tahun dan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara dengan Kekerasan yaitu dengan cara dengan cara memaksa dengan membuka celana dalam yang digunakan oleh saksi korban kemudian memasukan alat kelaminnya meskipun saksi korban melakukan perlawanan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur telah melakukan kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya telah Terpenuhi dari perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka semua unsur dari dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan ditambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana **MELAKUKAN KEKERASAN ATAU ANCAMAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK UNTUK MELAKUKAN PERESETUBUHAN DENGANNYA ;**

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung Terdakwa dapat berkomunikasi dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan lancar maka telah terbukti bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik badan maupun jiwanya sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar ataupun pemaaf yang dapat menghapus kesalahan dari perbuatan yang telah dilakukannya maka Terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma agama ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut dikaitkan dengan tujuan pemidaan yang bukan merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat yang lainnya maka Majelis memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak selain diatur tentang ancaman pidana penjara diatur pula tentang pidana denda, oleh karena itu maka selain pidana penjara Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana akan dinyatakan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurung yang lamanya juga akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara berlangsung, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan selama dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun menangguhkan penahanan tersebut, maka cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar celana pendek / short warna hitam, 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru muda, 1 (satu) lembar baju kaos can see warna putih terbukti milik saksi NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS maka dikembalikan kepada saksi NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya haruslah dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare ;

Mengingat, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang Nomor : 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor : 8 tahun 2004 Tentang Peradilan Umum dan ketentuan-ketentuan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ASWAN HIDAYAT Alias TAUFAN Bin TAUFIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **" Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya ",** sebagaimana diatur dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak jo. Pasal 76D UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, dan denda sejumlah Rp. **1.000.000.000.00.- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan Pidana penjara selama **2 (dua) bulan** ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

3. Menyatakan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) lembar celana pendek/short warna hitam;
   - 1 (satu) lembar lembar celana dalam wanita warna biru muda;
   - 1(satu) lembar baju can see warna putih;

   Dikembalikan kepada saksi korban NURFADILLA Alias DILLA Binti AGUS;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.000.00,- (dua ribu rupiah);**

Demikian diputuskan dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parepare, pada hari : SeninTanggal **11 Desember 2017** oleh kami : **Hj. ANDI NURMAWATI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **NOFAN HIDAYAT, S.H., dan ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H., M.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga. Dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **SAMSU ALAM** sebagai Panitera pengganti, serta dihadiri oleh **NURDIANA, S.H.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Parepare dan Terdakwa serta dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,	HAKIM KETUA,
NOFAN HIDAYAT, SH.	**Hj. ANDI NURMAWATI, S.H..M.H.,**
ADHIKA BHATARA SYAHRIAL, S.H..M.H.,	

PANITERA PENGGANTI,

SAMSU ALAM

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 2. Pedoman Wawancara

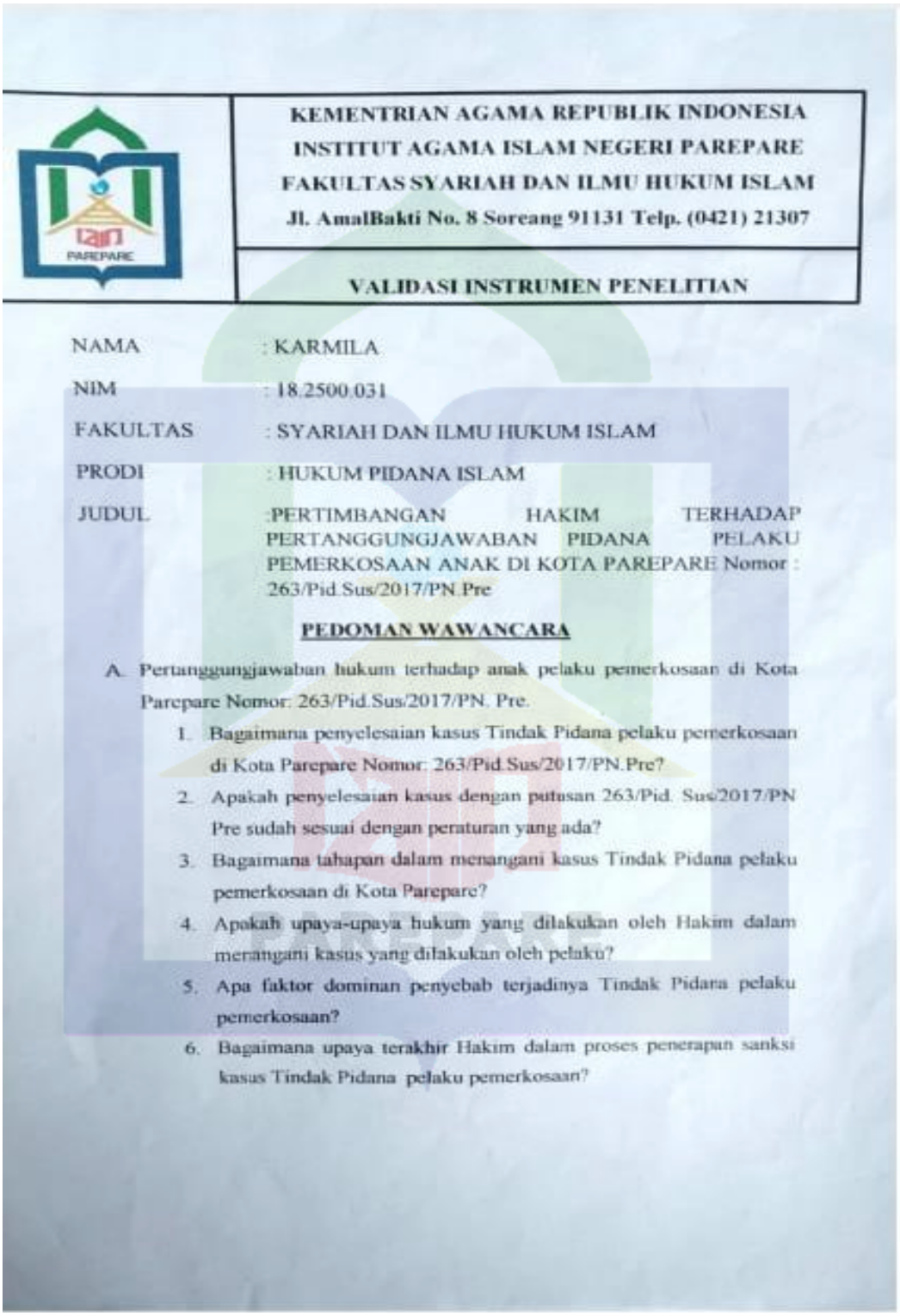

KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
Jl. AmalBakti No. 8 Soreang 91131 Telp. (0421) 21307

VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA : KARMILA

NIM : 18.2500.031

FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

PRODI : HUKUM PIDANA ISLAM

JUDUL :PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pertanggungjawaban hukum terhadap anak pelaku pemerkosaan di Kota Parepare Nomor: 263/Pid.Sus/2017/PN. Pre.

1. Bagaimana penyelesaian kasus Tindak Pidana pelaku pemerkosaan di Kota Parepare Nomor: 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre?
2. Apakah penyelesaian kasus dengan putusan 263/Pid. Sus/2017/PN Pre sudah sesuai dengan peraturan yang ada?
3. Bagaimana tahapan dalam menangani kasus Tindak Pidana pelaku pemerkosaan di Kota Parepare?
4. Apakah upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh Hakim dalam merangani kasus yang dilakukan oleh pelaku?
5. Apa faktor dominan penyebab terjadinya Tindak Pidana pelaku pemerkosaan?
6. Bagaimana upaya terakhir Hakim dalam proses penerapan sanksi kasus Tindak Pidana pelaku pemerkosaan?

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 3. Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

SRN IP0000870

PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Bandar Madani No. 1 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN
Nomor : 870/IP/DPM-PTSP/10/2023

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
3. Peraturan Walikota Parepare No. 23 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

M E N G I Z I N K A N

KEPADA
NAMA : **KARMILA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**
Jurusan : **HUKUM PIDANA ISLAM**
ALAMAT : **JL. JEND. M. YUSUF, KOTA PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :

JUDUL PENELITIAN : **PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PEMERKOSAAN ANAK DI KOTA PAREPARE NOMOR: 263/Pid.Sus/2017/Pn.Pre**

LOKASI PENELITIAN : **PENGADILAN NEGERI KOTA PAREPARE**

LAMA PENELITIAN : **12 Oktober 2023 s.d 12 November 2023**

a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **13 Oktober 2023**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PAREPARE

Hj. ST. RAHMAH AMIR, ST, MM
Pangkat : Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP : 19741013 200604 2 019

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakmya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPTSP Kota Parepare (scan QRCode)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Pengadilan Negeri Parepare

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MAKASSAR
PENGADILAN NEGERI PARE-PARE
Jalan Jenderal Sudirman Nomor 39, Cappagalung, Soreang, Parepare
Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91122 www.pn-parepare.go.id, pnparepare@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor: [illegible]/KPN.W22-U2/HK/XI/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: FAUSIAH, SH
NIP	: 196007032006042002
Jabatan	: Wakil Ketua Pengadilan Negeri Parepare

dengan ini menerangkan bahwa :

Na m a	: KARMILA
Nim	: 18.2500.031
Prog. Studi	: Hukum Pidana Islam

Telah selesai melakukan Penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Parepare, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul :

"Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pemerkosaan Anak di Kota Parepare "
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Parepare)

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 10 November 2023
WAKIL KETUA PENGADILAN NEGERI PAREPARE

FAUSIAH, S.H
NIP. 19600703 200604 2 002

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 5. Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan salah satu Hakim
Pengadilan Negeri Parepare
(Bonita Pratiwi, S.H.)

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE

Lampiran 6. Riwayat Hidup

RIWAYAT HIDUP

Karmila, lahir di Parepare, pada tanggal 21 Jnui 1998. Penulis merupakan anak ke 7 dari 8 bersaudara dari pasangan Labolong dan Inimi. Pendidikan Formal dimulai dari SD Negeri 85 Parepare 2010, SMP Negeri 1 Parepare tahun 2013, SMA Negeri 4 Parepare tahun 2016, kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil jurusan di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jināyah*). Pada semester akhir tahun 2024 penulis menyelesaikan studinya dengan Judul skripsi "Pertimbangan Hakim Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Perkosaan Anak di Kota Parepare (Studi Putusan Nomor : 263/Pid.Sus/2017/PN.Pre)".

CENTRAL LIBRARY OF STATE OF ISLAMIC INSTITUTE PAREPARE